

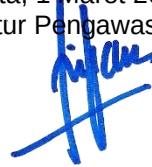
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2023 dan dapat menghadirkan laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2023. Semoga semua yang telah dihasilkan dari kinerja yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat mendukung misi dan visi Badan POM untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik aman, bermutu dan berdaya saing demi melindungi masyarakat dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Diharapkan, buku laporan tahun ini dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 1 Maret 2023
Direktur Pengawasan Kosmetik



Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	7
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	9
A. Sumber Daya Manusia	9
B. Sarana dan Prasarana	10
C. Anggaran	11
BAB III HASIL KEGIATAN	14
SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	16
SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	38
SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	45
SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	50
SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	73
SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	76
SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	83
SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	86
SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	90
SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	92
BAB IV PENUTUP	96

KESIMPULAN	96
SARAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023	3
Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023	11
Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Indikator Kinerja	12
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023	14
Tabel 5 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memenuhi Ketentuan	17
Tabel 6 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	18
Tabel 7 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	19
Tabel 8 Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	21
Tabel 9 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	39
Tabel 10 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	40
Tabel 11 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	46
Tabel 12 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	47
Tabel 13 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	51
Tabel 14 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	52
Tabel 15 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	52
Tabel 16 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	53
Tabel 17 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	54
Tabel 18 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	55
Tabel 19 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	74
Tabel 20 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	75
Tabel 21 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	76
Tabel 22 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	77
Tabel 23 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	78
Tabel 24 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	79
Tabel 25 Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	83
Tabel 26 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	84
Tabel 27 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	86
Tabel 28 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	87

Tabel 29 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	91
Tabel 30 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	92
Tabel 31 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	93
Tabel 32 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Stuktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	5
Grafik 2 Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023	9
Grafik 3 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	9
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	17
Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	20
Grafik 6 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2021 - 2023	27
Grafik 7 Rincian Iklan Kosmetik 2021 – 2023	28
Grafik 8 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Berdasarkan Media 2021 – 2023	29
Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2023 dengan Tahun Sebelumnya	39
Grafik 10 Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2020-2023	42
Grafik 11 Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2020 – 2023	42
Grafik 12 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2023 dengan Tahun Sebelumnya	46
Grafik 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	51
Grafik 14 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	54
Grafik 15 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	57
Grafik 18 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	74
Grafik 19 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	77
Grafik 20 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	79
Grafik 21 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	84
Grafik 22 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	87

Grafik 23 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	91
Grafik 24 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai berikut :.

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan kosmetik.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan kosmetik yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kelembagaan dibidang pengawasan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Program Pengawasan Obat dan Makanan

KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- a. Jumlah keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu

Selain kegiatan utama tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menetapkan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung pencapaian Program tersebut. Pada tahun 2023 Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan rincian Sebagai berikut:

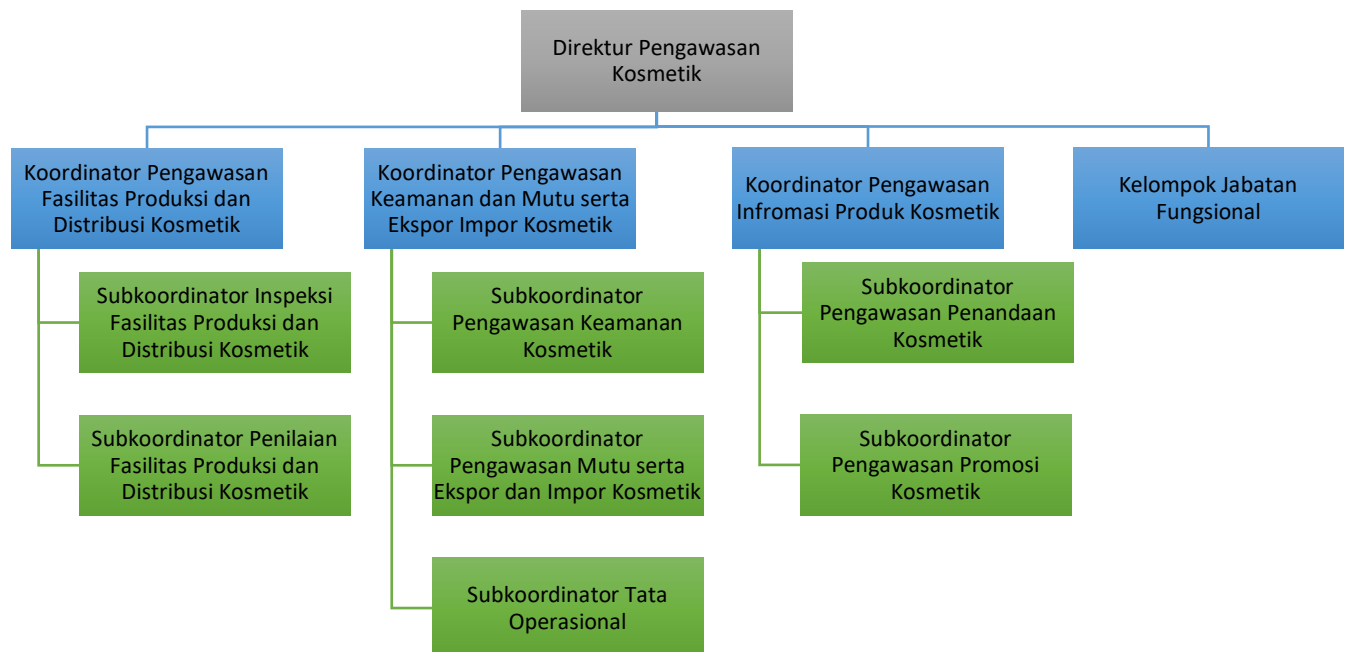
Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	88%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	88%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	84%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	93%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,55
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	82
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	83
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,50
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100%

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bagian keenam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
6. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah $10 \text{ juta} \leq x \leq 15 \text{ juta}^*$. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Berdasarkan hal di atas dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha kosmetik di dalam negeri untuk melakukan peningkatan jumlah produk kosmetik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan produk kosmetik di dalam negeri. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik dari luar negeri. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan, kosmetik.

Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain makin banyaknya distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan kosmetik juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan potential problem, karena bila terdapat produk yang tidak memenuhi standar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini, industry kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembelian pun cukup dengan menggunakan perangkat elektronik seperti HP dan Komputer.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi single player. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2023 yaitu:

1. Jumlah inspektur kosmetik tidak sebanding dengan sarana yang diawasi
2. Masih ditemukan produk tanpa izin edar dan/atau kadaluarsa di sarana produksi dan/atau distribusi kosmetik.
3. Masih banyak kosmetik yang tidak ternotifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar

4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
6. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ilegal pada media daring sebagai dampak *digital disruption*.
7. Tren peredaran produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun mengandung bahan obat dan/atau diaplikasikan selayaknya obat
8. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik
9. Hasil pengawasan di lapangan masih ditemukan sabun dengan ijin PKRT

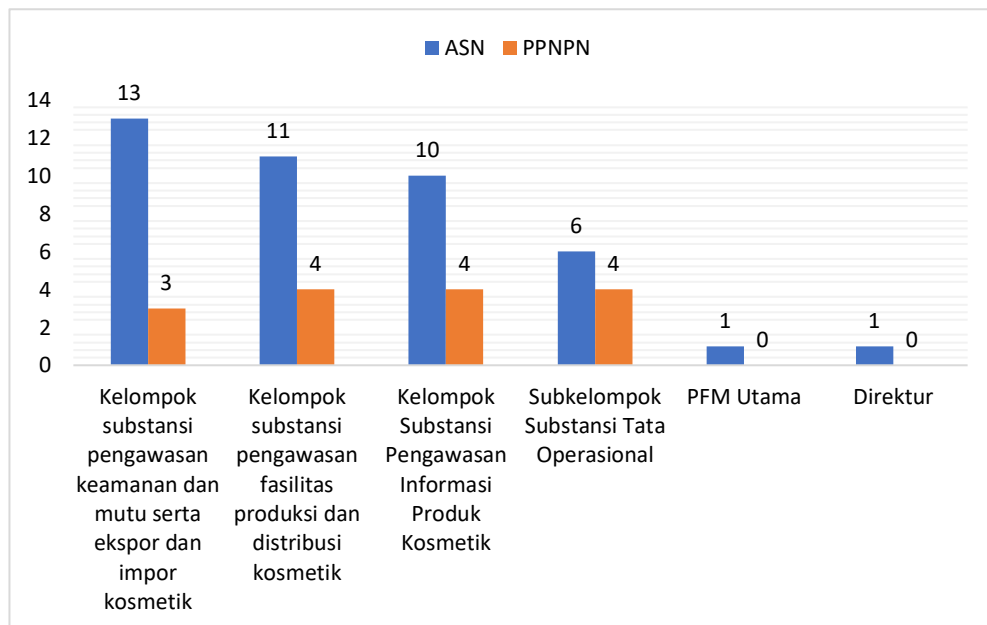
BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

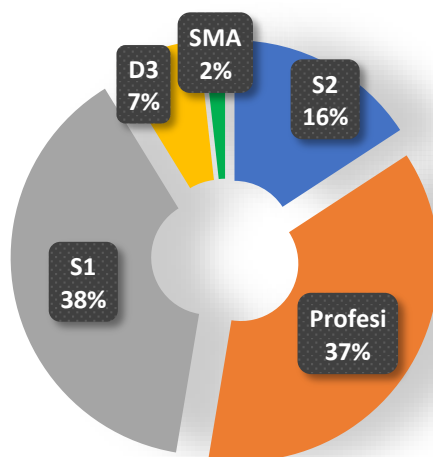
A. Sumber Daya Manusia

a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023 adalah 42 orang Apartur Sipil Negara (ASN), 5 Orang PPPK dan 10 orang Pramubakti sebagai berikut :



Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut: Magister 9 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 22 orang, Diploma III 4 orang, SMA 1 orang.



b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam Lampiran, total kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebanyak 97 pegawai. Sedangkan kondisi eksisting saat ini adalah sebanyak 47 pegawai sehingga masih terdapat gap antara jumlah kebutuhan pegawai yang diharapkan dengan jumlah pegawai saat ini. Untuk hal tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengajukan usulan untuk penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS baru. Hal ini diperlukan guna untuk meningkatkan kinerja pengawasan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

c. Peningkatan Kompetensi

Pada tahun 2023 seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik telah memenuhi minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP. Jenis peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai berupa Bimtek, workshop, seminar, training, dll.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 2023 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan pengadaan alat pengolah data berupa 1 set Logitech Conferencecam Bcc950 yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat yang diadakan secara virtual, Laptop sebanyak 5 pcs, dan 1 buah TV yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat didalam kantor. Dengan jumlah pengadaan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dirasa masih kurang untuk memenuhi total dari kebutuhan APD yang diharapkan. Kondisi existing Sarana dan alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023

Keterangan	Total BMN	Jumlah BMN dalam keadaan Rusak	Kondisi yang di harapkan	GAP
PC Unit	41	18	60	37
Laptop	66	20	60	14
Printer	50	16	60	26
Scanner	9	2	10	3
Tablet	5	0	5	0
Vidio Conference	1	0	1	0
Penghancur Kertas	0	0	1	1
TV	2	1	2	1

Berdasarkan data BMN pada akhir tahun 2023 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

C. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.540.301.000,- sesuai dengan DIPA yang di terbitkan pada tanggal 20 November 2022. Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.540.241.409,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2023.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2023, dimana terdapat 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang harus diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Rincian Realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	1.091.984.300	1.091.979.697	100,00%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	693.045.000	693.042.285	100,00%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	589.946.000	589.929.605	100,00%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	3.444.425.700	3.444.421.890	100,00%
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	832.955.000	832.945.029	100,00%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	668.771.000	668.766.888	100,00%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	551.026.000	551.022.933	100,00%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	214.403.000	214.400.382	100,00%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	726.339.000	726.336.333	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	948.572.000	948.568.893	100,00%
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	407.347.000	407.343.537	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	202.235.000	202.232.768	100,00%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	160.792.000	160.791.169	100,00%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	8.460.000	8.460.000	100,00%

b. Penerimaan PNB

Pada tahun 2023 target penerimaan PNB Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar Rp. 19.620.000.000. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2023 sebesar Rp. 24.062.600.000,- realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian yaitu sebesar 122,64% dari target tahun 2023. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas 2 pelayanan yaitu 1). pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 22.933.000.000,- dan 2). Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.129.600.000.

BAB III

HASIL KEGIATAN

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2023 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang terbagi kedalam tiga perpektif. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada table berikut:

Dari hasil pengukuran kinerja di peroleh hasil bahwa 9 Sasaran kegiatan tercapai dengan kategori Istimewa dan 1 sasaran kegiatan dengan kategori butuh perbaikan. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	79,56%	90,40%	89,73%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	78,37%	89,05%	
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86	100,00%	116,28%	116,28%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	86,59	101,87%	101,87%
4	Meningkatnya efektifitas	Persentase keputusan hasil pengawasan	88	89,96%	102,22%	102,53%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
	pengawasan kosmetik	kosmetik yang diselesaikan tepat waktu				
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	84	84,47%	100,56%	
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	95,37%	104,80%	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	85,71%	103,27%	103,27%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	93	93,03%	100,03%	100,01%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,55	4,55	100,00%	
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	92,19	112,43%	112,43%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	83	90,08	108,53%	108,53%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,50	3	120,00%	120,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100%	100,00%	100,00%

Kriteria Pencapaian sasaran Strategis

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja tahunan dan terhadap target jangka menengah / target akhir tahun Renstra, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian kinerja di periode selanjutnya. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

SK 1

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik adalah sebesar 89,73% capaian tersebut masuk dalam kategori butuh perbaikan. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dan persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

IK-1. Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan, indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik yang telah menerapkan aspek-aspek CPKB secara konsisten dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

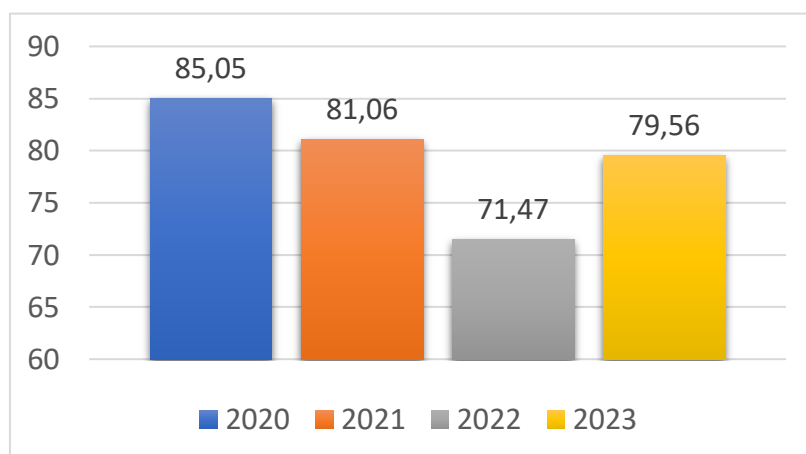
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 1 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memeuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	79.56	90.40	Cukup

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-1 adalah sebesar 79.56% dengan capaian 90.40%. Capain tersebut masih belum memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 1 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan tiap tahun nya. Namun di tahun 2023 realisasi untuk indikator tersebut mengalami kenaikan walaupun masih belum memenuhi target pada tahun 2023 yaitu sebesar 88. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan karena pada tahun 2023 dilakukan Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan. Kegiatan ini dilakukan secara nasional dan serentak dan terdiri dari beberapa tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, seluruh UPT diarahkan untuk menentukan target pemeriksaan berdasarkan analisa resiko. Oleh sebab itu, sebanyak 59% sarana hasil intensifikasi pengawasan klinik kecantikan tidak memenuhi ketentuan. Hal ini mengakibatkan persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan menjadi turun sehingga tidak sesuai dengan target.

Sehingga pada tahun 2023 kami mengusulkan penyesuaian target untuk tahun 2024 kepada biro perencanaan dan keuangan melalui surat direktur pengawasan kosmetik nomor BPR.02.02.44.442.07.23.1719 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft RKT Direktorat Pengawasan Kosmetik TA 2024 dalam surat tersebut disampaikan usulan perubahan target untuk tahun 2024 dari 89% menjadi 81% dengan disertakan kertas kerja penyesuaian target. Berdasarkan surat usulan tersebut kemudian biro perencanaan dan keuangan melakukan reviu terkait usulan penyesuaian target tersebut yang disampaikan melalui surat balasan dari kepala biro perencanaan nomor PR.06.01.21.211.08.23.304 tentang hasil reviu atas penyampaian draft RKT direktorat pengawasan kosmetik TA 2024 yang menyampaikan bahwa usulan target untuk indikator persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan telah disepakati untuk target tahun 2024 adalah sebesar 81%.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 2 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	79.56	98.22	Cukup
--	----	-------	-------	-------

Realisasi IK-1 tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-2 Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan, indicator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak iklan kosmetik yang beredar/ yang diawasi memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Iklan yang diawasi dapat berasal dari berbagai media seperti media cetak, media luar ruang, dan media digital. Iklan yang diawasi adalah iklan kosmetik yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi.

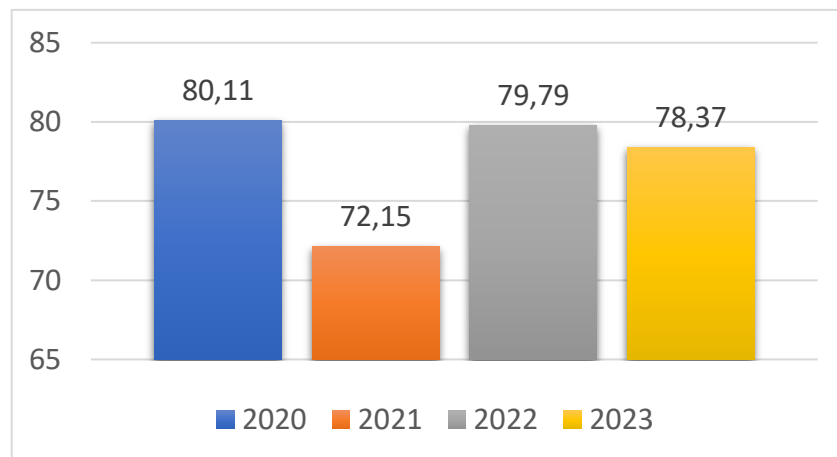
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 3 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	78.37	89.05	Cukup

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-2 adalah sebesar 78.37% dengan capaian 89.05%. Capaian tersebut masih belum memenuhi target sehingga masuk dalam kategori cukup.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 2 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Beberapa factor yang menyebabkan tidak tercapainya indicator tersebut adalah karena Pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun dengan kemudahan tersebut berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang seolah2 obat, bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, Sebagai dampak dari digital disruption dan perubahan gaya hidup yang cenderung memanfaatkan media daring tersebut, maka target pengawasan iklan pada tahun 2023 berbasis risiko dengan proporsi pengawasan diprioritaskan di media online. Disamping itu, pelaku usaha kosmetik membuat klaim berlebihan agar menarik konsumen (sebagai selling point), ditambah dengan tidak adanya evaluasi pre-market untuk iklan kosmetik sehingga jumlah iklan yang TMK meningkat.

Pada tahun 2023 kami mengusulkan penyesuaian target untuk tahun 2024 kepada biro perencanaan dan keuangan melalui surat direktur pengawasan kosmetik nomor BPR.02.02.44.442.07.23.1719 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft RKT Direktorat Pengawasan Kosmetik TA 2024 dalam surat tersebut disampaikan usulan perubahan target untuk tahun 2024 dari 89% menjadi 70.05% dengan disertakan kertas kerja penyesuaian target.

Berdasarkan surat usulan tersebut kemudian biro perencanaan dan keuangan melakukan revidi terkait usulan penyesuaian target tersebut yang disampaikan melalui surat balasan dari kepala biro perencanaan nomor PR.06.01.21.211.08.23.304 tentang hasil revidi atas penyampaian draft RKT direktorat pengawasan kosmetik TA 2024 yang menyampaikan bahwa usulan target untuk indikator persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan telah disepakati untuk target tahun 2024 adalah sebesar 70.05%

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 4 Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	78.37	111.87	Sangat baik

Realisasi IK-2 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun terdapat penyesuaian DO dan cara perhitungan untuk tahun 2024 sesuai dengan usulan penyesuaian target yang telah disepakati oleh biro perencanaan dan keuangan sehingga terdapat perbedaan cara perhitungan dengan realisasi pada tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar (*post market*) yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya sebatas dalam rangka pemeriksaan rutin saja, melainkan juga untuk melakukan penelusuran terhadap laporan pengaduan masyarakat. Selain dari pemeriksaan sarana, bentuk lain dari kegiatan ini dapat berupa penelusuran sumber perolehan sarana yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk yang dipromosikan dan diedarkan melalui internet

Indikator penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan ini berupa persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Forum Pertemuan Nasional Pelaku Usaha Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi

Regulasi di bidang kosmetik memungkinkan untuk pelaku usaha dapat memiliki nomor izin edar tanpa memiliki industri kosmetik dengan mengikuti ketentuan sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Salah satu ketentuan tersebut adalah pelaku usaha menjalin kerja sama kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang (CPKB) sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi kepada BPOM. Pelaku usaha ini lazim disebut sebagai badan usaha pemilik notifikasi (BUPN) kosmetik.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap BUPN, masih ditemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penerapan kontrak produksi kosmetik, yaitu produk tanpa izin edar (TIE), produk palsu, kosmetik mengandung bahan berbahaya, dan iklan kosmetik menyesatkan. Berdasarkan evaluasi, pelanggaran tersebut terjadi disebabkan pelaku usaha belum memahami regulasi terkait kontrak produksi, termasuk terkait tanggung jawab terhadap jaminan mutu dan keamanan kosmetik di peredaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM menginisiasi kegiatan “Forum Pertemuan Nasional Pelaku Usaha Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi” sebagai langkah pertama collective movement BPOM dan seluruh pemangku

kepentingan untuk bersama-sama membangun iklim positif kontrak produksi kosmetik di Indonesia.



Forum pertemuan nasional tersebut terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juli 2023 di Jakarta. Rangkaian kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM, Ibu Dra. Penny K. Lukito, MCP, meliputi: (1) *Live Talkshow* Prospek dan Tantangan Kosmetik Kontrak, (2) Series Podcast POSITIF (Podcast Kosmetik Inspiratif), dan (3) *Virtual Expo Cosmetic Toll Manufacturer*. Selain itu pada kegiatan ini Kepala Badan POM RI juga meluncurkan Program “Iklim POSITIF Kontrak Produksi Kosmetik”, dan diikuti dengan prosesi Penandatanganan Komitmen Dukungan untuk berperan aktif dalam pembinaan BUPN kosmetik oleh 4 (empat) Asosiasi Pelaku Usaha Kosmetik, yaitu Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia (PPAK Indonesia), Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP Koskemindo) dan Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I).

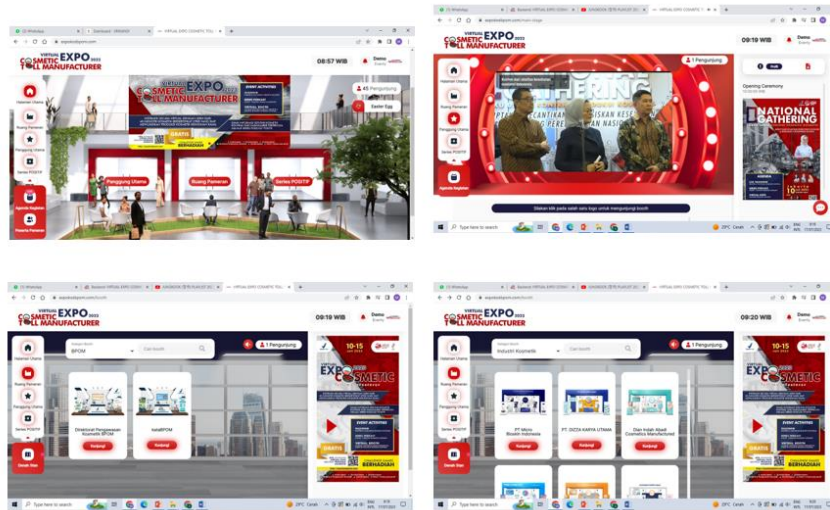


Acara *Live Talkshow* Prospek dan Tantangan Kosmetik Kontrak dilakukan setelah kegiatan pembukaan oleh Kepala Badan POM, dan melibatkan pembicara dari Badan POM, Akademisi, Industri kosmetik, Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN), dan Pemerhati kosmetik (*Beauty Enthusiast*). Materi pada live talkshow ini mengupas berbagai hal mengenai pengembangan usaha kosmetik kontrak dan kontrak produksi kosmetik.



Kegiatan Virtual Expo Cosmetic Toll Manufacturer yang dipersembahkan Badan POM merupakan pameran virtual pertama di Indonesia yang diselenggarakan instansi regulator berkaitan dengan jasa kontrak produksi kosmetik. Kegiatan ini mempertemukan badan usaha/ usaha perseorangan selaku pemberi kontrak

produksi dengan industri kosmetik selaku penerima kontrak produksi secara virtual melalui platform yang dapat diakses di <http://waskos.pom.go.id>. Selain itu masyarakat *entrepreneur* atau startup yang tertarik untuk usaha bidang kosmetik bisa mengikuti kegiatan ini untuk berinteraksi langsung dengan industri kosmetik penerima kontrak yang telah bersertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), konsultasi seputar layanan sertifikasi CPKB di Booth Badan POM dan konsultasi seputar informasi update obat dan makanan di Booth #KataBPOM.



Kegiatan Virtual Expo Cosmetic Toll Manufacturer berlangsung selama 6 hari pada tanggal 10-15 Juli 2023 dimana dalam platform tersebut terdapat 3 bagian yang ditayangkan yaitu:

- Panggung Utama menampilkan pelaksanaan pembukaan kegiatan, talkshow terkait kosmetik, dan penutupan kegiatan.
- Series POSITIF (Podcast Kosmetik Inspiratif) merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang kontrak produksi kosmetik, yang dikemas dalam bentuk *podcast*. Terdapat 11 series podcast yang akan ditayangkan setiap harinya selama pelaksanaan kegiatan.
- Expo kontrak produksi kosmetik yang diikuti oleh 47 industri kosmetik yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan exhibitor atau peserta expo melalui fitur chat yang tersedia pada setiap virtual booth.



Forum pertemuan nasional ini diharapkan menjadi bantu loncatan bagi pelaku usaha kosmetik yang ingin melakukan kontrak produksi kosmetik dan sebagai salah satu bentuk upaya Badan POM dalam mendukung keadilan berusaha dan menciptakan iklim POSITIF usaha di bidang kosmetik di Indonesia.

c. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital

Kemajuan teknologi memicu cepatnya arus informasi, termasuk arus informasi yang tidak bertanggungjawab mengenai kosmetik. Sedangkan sebagian besar masyarakat belum mampu menyaring informasi secara benar. Menyikapi hal tersebut, Badan POM melakukan pengawasan Promosi/iklan kosmetik yang lebih difokuskan pada media online yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada media televisi, agar masyarakat terlindungi dari informasi yang menyesatkan.

Pengawasan yang dilakukan mempertimbangkan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke media online yang merupakan dampak dari *digital disruption* termasuk pada sektor rantai distribusi kosmetik.

Dalam upaya mempertajam pengawasan iklan kosmetika, maka telah terbit Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor T-PW.03.08.4.44.01.23.76 tanggal 18 Januari 2023 perihal Target Pengawasan Iklan Kosmetika 2023. Pengawasan iklan pada tahun 2023 merupakan pengawasan berbasis risiko dengan proporsi pengawasan diprioritaskan di media online. Target jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak **15.000** iklan, dengan rincian pengawas iklan di media

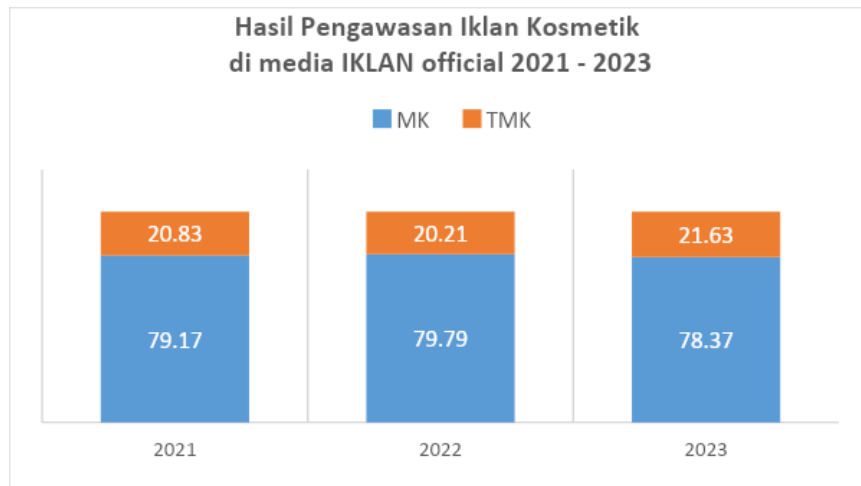
online sebanyak **50%**, media elektronik sebanyak **30%**, media cetak sebanyak **10%**, dan media luar ruang sebanyak **10%**.

Jumlah tersebut didistribusikan kepada Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia untuk menjadi target UPT Badan POM dan dihitung kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Selain pengawasan pada iklan yang ditargetkan kepada seluruh UPT Badan POM, dilakukan pula pengawasan iklan kosmetik yang sedang *viral* di media *online* serta pengawasan terhadap iklan kosmetik yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat.

Hasil pengawasan promosi kosmetik 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend pelanggaran iklan kosmetik semakin meningkat. Iklan kosmetika yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) tahun 2021 sebesar **27,85%**, tahun 2022 sebesar **29,95%**, dan tahun 2023 mencapai **29,69%**. Dengan total iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 15.148.



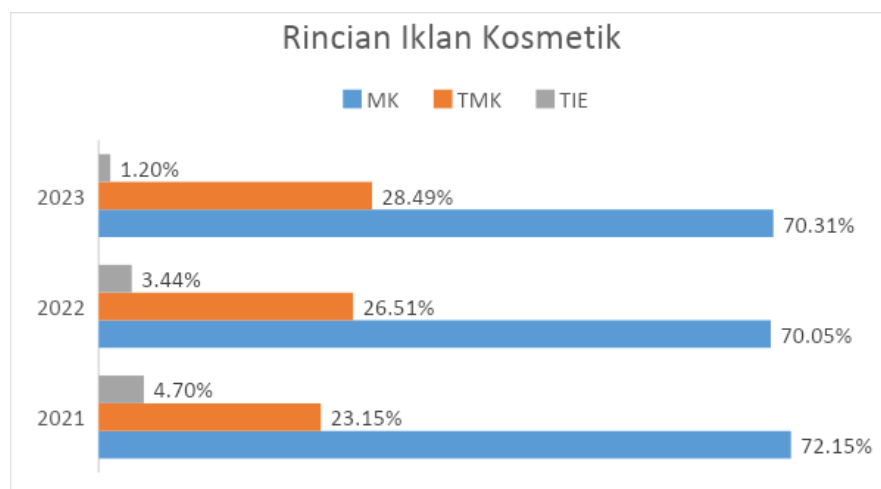
Grafik 1. Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2021 – 2023



Grafik 2. Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik di Media Iklan Official 2021 – 2023

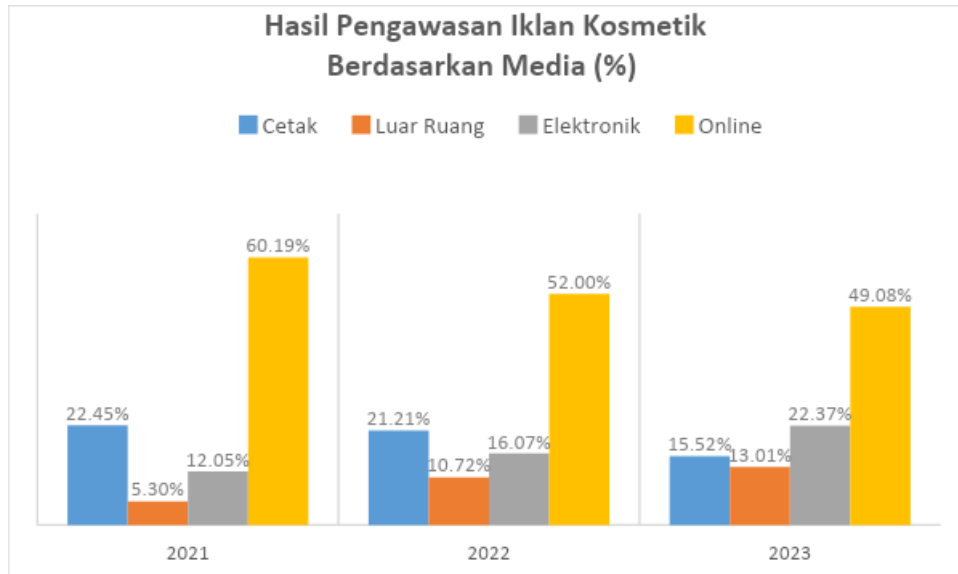
Jumlah pelanggaran iklan cukup tinggi sejak 2021 ini sejalan dengan pergeseran target pengawasan media iklan, dari media konvensional ke media online.

Pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan tidak adanya *pre-market evaluation* pada iklan kosmetik dan meningkatnya trend maraknya aktivitas beriklan di media digital, dimana para pelaku usaha semakin kreatif dan inovatif agar mampu meningkatkan daya saingnya namun terkadang melupakan ketentuan yang berlaku.



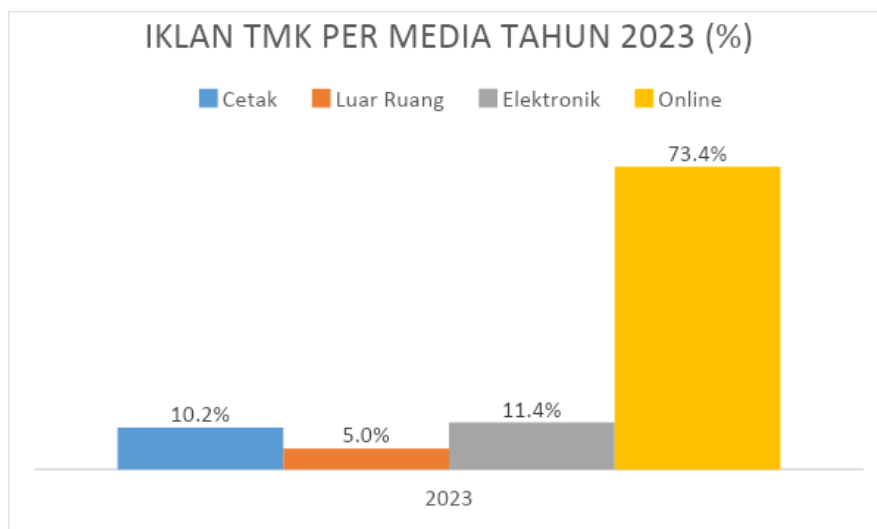
Grafik 3. Rincian Iklan Kosmetik 2021 – 2023

Rincian pelanggaran iklan kosmetik yang ditemukan pada tahun 2023 didominasi oleh iklan yang Overclaimed (menyesatkan/berlebihan) sebesar 28,49% dan diikuti dengan kosmetik Tanpa Izin Edar sebesar 1,20%.



Grafik 4. Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Berdasarkan Media 2021 - 2023

Dari persentase hasil pengawasan terhadap iklan kosmetik per media pada tahun 2023, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan paling banyak di media online dengan proporsi sebesar 49,08%.



Grafik 5. Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan di berbagai Media tahun 2023

Berdasarkan hasil pengawasan, diperoleh hasil bahwa pelanggaran terbesar ditemukan pada media online, dengan temuan iklan TMK sebesar 73,4%, diikuti dengan temuan iklan TMK di media elektronik sebesar 11,4%, temuan iklan TMK di media cetak sebesar 10,2%, dan temuan iklan TMK di media luar ruang sebesar 5,0%.

Iklan di media online memiliki jangkauan yang luas, kecepatan dalam menyebarkan iklan yang tinggi, serta kemudahan konsumen dalam mengakses iklan kosmetik di media online. Selain itu, iklan kosmetika di media online banyak didominasi oleh akun perorangan/*reseller* yang belum terpapar dengan ketentuan periklanan kosmetika. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran iklan kosmetik, sehingga jumlah iklan yang memenuhi ketentuan di media online sangat rendah.

Forum Diskusi dengan Platform Media Sosial TikTok dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik.

Peredaran kosmetik di media sosial saat ini semakin berkembang, terutama di *platform* Tiktok dengan jumlah pengguna aktif di Indonesia yang cukup banyak. Tiktok sebagai *entertainment platform* yang saat ini juga merambah ke dunia *e-commerce*, menjadi *platform* yang banyak diminati baik penjual maupun konsumen dalam transaksi produk, termasuk kosmetik.

Dalam upaya mendorong intensifikasi pengawasan iklan kosmetik pada media online khususnya pada *platform* Tiktok, Direktorat Pengawasan Kosmetik menginisiasi kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari *cyber related crime* terutama yang berkaitan dengan promosi kosmetik. Kolaborasi yang diwujudkan melalui “Forum Diskusi dengan Platform Media Sosial TikTok dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik” yang diselenggarakan di wilayah Jakarta tanggal 6 Maret 2023 dan dihadiri oleh perwakilan Public Policy & Government Relations dan Seller & Listing Governance dari TikTok Shop, serta perwakilan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan saling bekerjasama dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sehingga

masyarakat terlindungi dari informasi pada promosi Obat dan Makanan, terutama informasi kosmetik yang menyesatkan.



Revitalisasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik

Tingginya peningkatan peredaran kosmetik di media *online*, diperlukan upaya perumusan strategi jitu yang melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, hingga penyedia *platform* dan *influencer* untuk menekan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik di peredaran.

Kegiatan Revitalisasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2023 di Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Meily Badriati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Kiara Leswara selaku *Beauty Influencer*; Syafik Awad Umar Al-Amry, M.Sc, B.Sc Chemical Eng selaku Ediktor *evidence based skincare knowledge*, perwakilan Dewan Periklanan Indonesia, perwakilan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perwakilan Himpunan Apoteker

Seminat Kosmetik (HIASKOS IAI), perwakilan Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), perwakilan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK), perwakilan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin Indonesia (Perdoski), perwakilan Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I), dan perwakilan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

Kegiatan ini dilakukan berupa diskusi interaktif dengan para peserta yang hadir mengenai pembahasan akar permasalahan, tantangan, serta usulan strategi revitalisasi pengawasan iklan dan penandaan kosmetik. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah optimalisasi kerjasama dengan lintas sektor termasuk *beauty influencer* untuk melakukan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, serta mengoptimalkan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang.

Melalui kegiatan ini diharapkan strategi revitalisasi pengawasan penandaan dan iklan kosmetik menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga angka pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik dapat ditekan. Selain itu, hak – hak konsumen untuk mendapatkan produk dan informasi yang benar terkait kosmetik tetap diutamakan.



Forum Percepatan Pelayanan Publik dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik

Perubahan gaya hidup, kebutuhan terhadap produk kosmetik semakin meningkat. Informasi mengenai kosmetik dapat diketahui dari penandaan dan iklan kosmetik. Dengan diterapkannya sistem notifikasi kosmetik, penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan *pre-market evaluation*, sehingga sistem pengawasan penandaan dan iklan kosmetik bertumpu pada *post market*. Hal ini menyebabkan tingginya potensi penandaan dan iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan karena kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Forum Percepatan Pelayanan Publik dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu upaya Badan POM dalam peningkatan intensifikasi pengawasan kosmetik di peredaran dan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha kosmetik dalam percepatan tindak lanjut yang

harus dilakukan oleh pelaku usaha agar penandaan dan iklan kosmetik Memenuhi Ketentuan.

Pada tahun 2023, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu di wilayah Jakarta pada tanggal 2 – 3 Februari 2023, 10 April 2023, 13 Juni 2023 dan di wilayah Bekasi pada tanggal 17 Mei 2023, serta di wilayah Tangerang pada tanggal 25 Mei 2023. Dengan penyelenggaraan desk tindak lanjut ini, diharapkan dapat menjadi forum diskusi dan interaksi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha sehingga informasi dan promosi kosmetik yang beredar di masyarakat senantiasa memenuhi ketentuan.



d. Peningkatan Literasi Sahabat Muda Beauty Enthusiast untuk Mendukung Pengawasan Kosmetik di Media Sosial

Peredaran produk kosmetik saat ini meningkat sangat signifikan. Dengan perkembangan dunia digital, iklan dan peredaran kosmetik di media online tumbuh sangat pesat. Tren peredaran kosmetik di media online termasuk media sosial saat ini, sangat dipengaruhi oleh ulasan para *beauty enthusiast* yang memiliki pengikut di media sosialnya. *Beauty enthusiast* adalah kalangan yang memiliki minat dan antusiasme tinggi terhadap produk kosmetik dan aktif menyampaikan informasi di media sosial, yang dapat mempengaruhi tren dan keputusan konsumen dalam memilih kosmetik. Namun, ulasan yang disampaikan para *beauty enthusiast* ini kadang kala tidak memperhatikan legalitas, keamanan, mutu, label produk karena ketidapahaman / kurangnya literasi mereka terhadap regulasi kosmetik.

Kegiatan Peningkatan Literasi Sahabat Muda Beauty Enthusiast untuk Mendukung Pengawasan Kosmetik di Media Sosial ini merupakan kegiatan terobosan dan prioritas Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai salah satu upaya terhadap temuan pelanggaran iklan kosmetik yang tinggi di media online yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan literasi beauty enthusiast terkait regulasi kosmetik, sehingga *beauty enthusiast* untuk dapat berperan aktif dalam melindungi masyarakat, termasuk mendukung pengawasan produk.

Pada tahun 2023, Peningkatan Literasi Sahabat Muda Beauty Enthusiast untuk Mendukung Pengawasan Kosmetik di Media Sosial dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Rapat Persiapan Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast sebagai Upaya Perkuatan Pengawasan Kosmetik Online.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kosmetik di media digital, terutama para *beauty enthusiast*, diperlukan adanya koordinasi untuk merancang program yang melibatkan komunitas Beauty Enthusiast dalam pengawasan kosmetik di media online sekaligus menjadi perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dikemas dalam forum untuk mendiskusikan program yang melibatkan komunitas Beauty Enthusiast

dalam pengawasan kosmetik di media online dengan tema “Bincang Strategis Seputar Peran Komunitas Beauty Enthusiast” yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan *beauty enthusiast* mulai dari *beauty educator*, *beauty influencer*, *cosmetic reviewer*, *MUA*, dan *beauty community*.

Dalam kegiatan tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik menginisiasi jejaring komunikasi antara beauty enthusiast dengan BPOM, dan telah disepakati dengan nama BPOM'S BESTIE (Beauty Enthusiast Buddies).



- 2. Forum Peningkatan Literasi Kosmetik Aman bagi para beauty enthusiast** yang diselenggarakan di Jakarta pada 20 September 2023. Untuk meningkatkan literasi para *beauty enthusiast*, pada kegiatan ini, Kepala BPOM me-launching program INSPIRASI-Kosmetik Aman (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast). Program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan komunitas beauty enthusiast yang lebih efektif dan akan menjadi program berkelanjutan dengan sinergisme bersama stakeholder. Selain itu, dilakukan pula peluncuran Cosmetic Handbook. Buku saku ini ditujukan untuk para beauty enthusiast yang bereskiat memilih dan mempromosikan kosmetik di media online sesuai dengan ketentuan. Saat ini, Cosmetic Handbook baru diluncurkan 2 (dua) seri tahap pertama yaitu Cara Pintar Mempromosikan Kosmetik dan Cara Pintar

Memilih Kosmetik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 5 (lima) asosiasi dan komunitas yang berkaitan dengan kosmetik sekaligus melakukan penandatanganan komitmen untuk memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan dukungan terhadap pengawalan peredaran kosmetik di media online, yaitu Female Daily Network, Asosiasi Influencer Indonesia, MUA Community, Asosiasi Konten Kreator Indonesia dan Venas Consulting.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Beauty Talkshow bertajuk “Promosi Kreatif, Review Produk Tetap Objektif”. Pada Talkshow yang menghadirkan beberapa narasumber di bidang kecantikan termasuk Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, salah seorang *beauty enthusiast*, Christy Raina, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Arini Widodo, Yessica Tania yang merupakan content creator kosmetik dan dokter, serta perwakilan pemilik industri kosmetik sekaligus anggota Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Jawa Barat, Michael Simon.



3. Pelatihan Dasar tentang Ketentuan Dan Persyaratan Kosmetik Bagi Beauty Enthusiast bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para beauty enthusiast terkait peredaran kosmetik yang memenuhi ketentuan peraturan-perundangan-undangan sehingga mampu berkolaborasi dengan BPOM dalam memantau peredaran kosmetik terutama di media online. Kegiatan Pelatihan *Beauty Enthusiast* Tingkat Dasar ini dibagi menjadi 2 (dua) batch, yaitu pada tanggal 23 November 2023 di wilayah Bekasi yang diikuti oleh 35 *beauty enthusiast* dan tanggal 24 November 2023 di wilayah Jakarta yang diikuti oleh 40 *beauty enthusiast*.



Dengan tema “*The Expert’s Insight: Pelatihan Beauty Enthusiast Tingkat Dasar*”, kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Narasumber tersebut, antara lain Direktur Pengawasan Kosmetik,

Irwan; Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Flandiana Yogianti; Praktisi dan Ahli Formulasi Kosmetik, Sasanti Tarini Darijanto; dan Ketua Tim Kerja Pengawasan Iklan Kosmetik, Tita Nursjafrida.



SK 2

Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai/Loka POM yang optimal adalah sebesar 116.28% capaian tersebut masuk dalam istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1

indikator kinerja utama yaitu Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

IK-3. Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM, indikator ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan kosmetik berdasarkan peraturan yang berlaku.

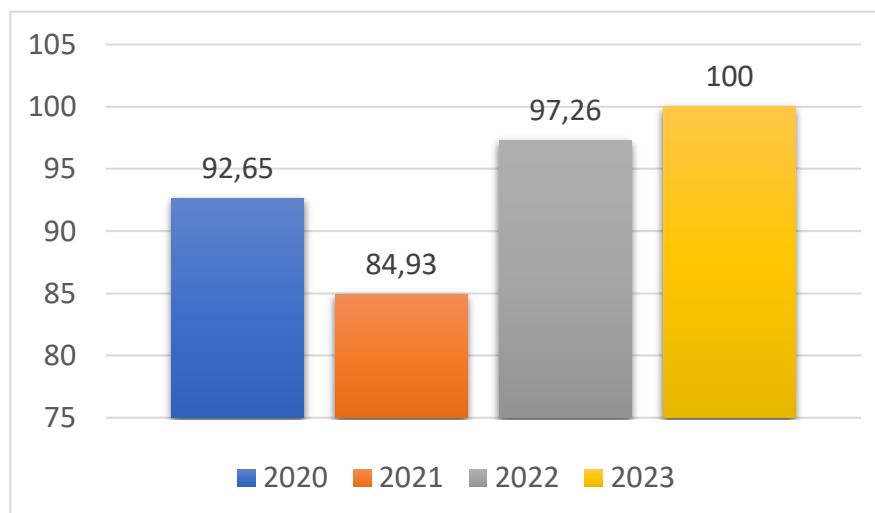
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 5 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86	100	116.28	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-3 adalah sebesar 100% dengan capaian 116.28%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 3 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan ada nya perubahan

DO terkait cara perhitungan sehingga capaian mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2023 capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena adanya Supervisi / Pendampingan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik kepada UPT terkait Pengawasan Kosmetik.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 6 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98	100	102.04	Sangat baik

Realisasi IK-3 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun walaupun telah mencapai target pada akhir tahun renstra masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan dan target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Manajemen Sampling

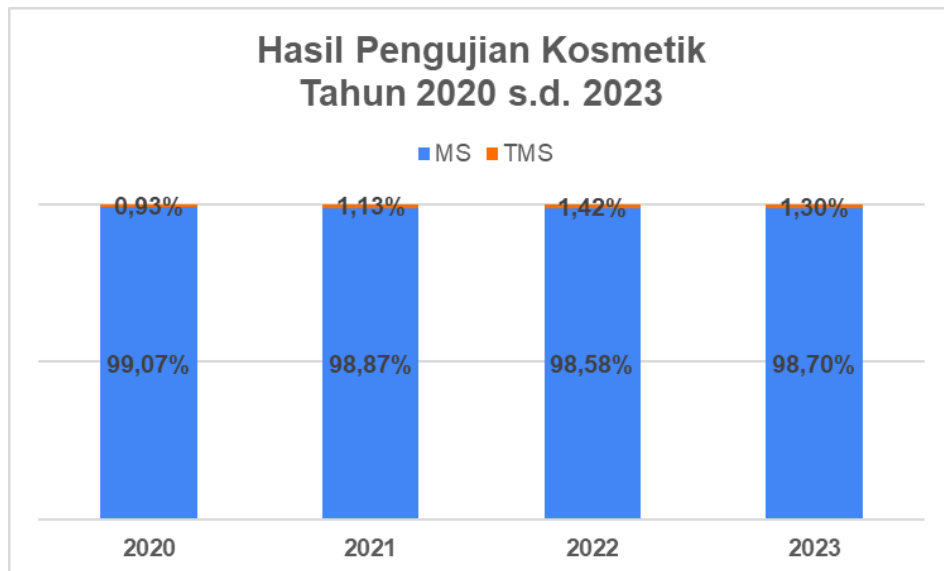
Kosmetik merupakan salah satu komoditi yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Badan POM. Pengawasan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik secara *post-market* salah satunya dilakukan melalui sampling dan pengujian kosmetik oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Sampling dan pengujian merupakan salah satu bentuk pengawasan pokok dan strategis dalam rangka menjaga konsistensi kualitas produk kosmetik di peredaran, memastikan komitmen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik, serta melindungi masyarakat. Oleh karena itu, strategi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi dan metode sampling

yang tepat, serta efisiensi dan efektivitas laboratorium sehingga dapat memberikan hasil yang valid dan representatif.

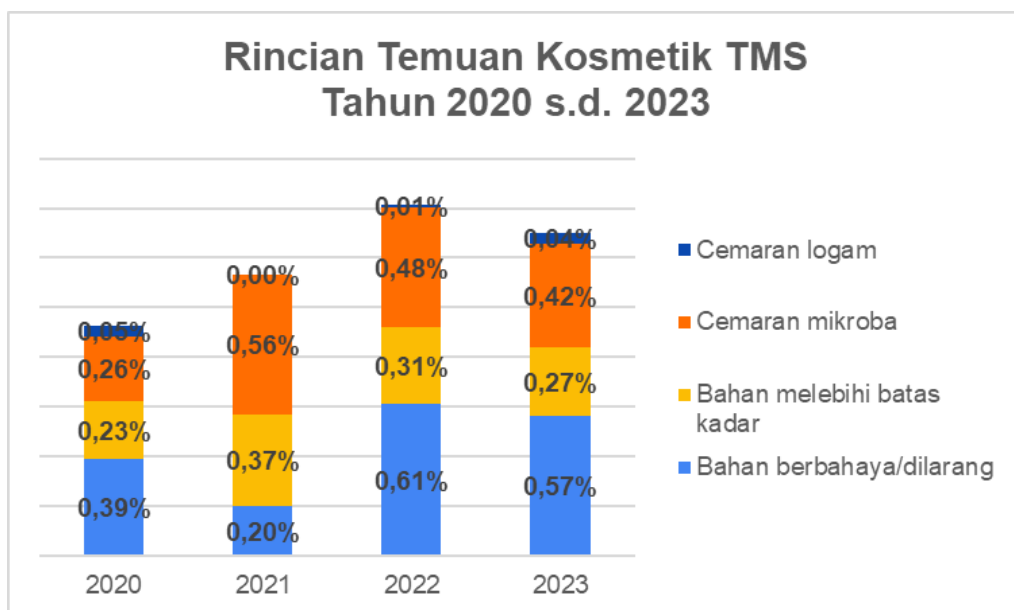
Dalam rangka mewujudkan sampling dan pengujian kosmetik yang berdaya dan berhasil guna dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, Badan POM menyelenggarakan kegiatan **Forum Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik** di Bandung pada tanggal 21 s.d. 22 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh Direktorat Pengawasan di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik serta dihadiri oleh seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM dan unit pusat terkait secara *hybrid*. Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap capaian sampling dan pengujian, identifikasi kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian, serta diskusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan sekaligus meningkatkan kinerja pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.



Hasil pengawasan kosmetik melalui sampling dan pengujian produk dalam 4 (empat) tahun terakhir digambarkan pada grafik berikut.



Grafik 10 Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2020 s.d. 2023



Grafik 11 Rincian Temuan Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tahun 2020 s.d. 2023

Pada tahun 2023, telah dilakukan sampling dan pengujian terhadap 25.270 sampel dengan proporsi sebesar 70% diperoleh melalui sampling acak dan 30% diperoleh melalui sampling *targeted*. Jumlah ini melampaui target yang semula direncanakan sebanyak 25.046 sampel. Dari seluruh sampel yang diuji, sebanyak 24.941 sampel (98,70%) Memenuhi Syarat dan 329 sampel (1,30%) Tidak Memenuhi Syarat dengan rincian temuan sebanyak 143 sampel (0,57%) mengandung bahan berbahaya/dilarang; 69 sampel (0,27%) mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan; 106 sampel

(0,42%) mengandung cemaran mikroba; serta 11 sampel (0,04%) mengandung cemaran logam.

b. Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas

Sebagai otoritas pengawas Obat dan Makanan, Badan POM berperan dalam menjamin keamanan, manfaat, dan mutu melalui pengawasan yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Pengawasan *pre-market* yang dilakukan melalui standardisasi, registrasi, dan sertifikasi perlu dilengkapi dengan pengawasan *post-market* yang dilakukan melalui sampling dan pengujian serta tindak lanjut pengawasan seperti pembinaan teknis, pemberian sanksi administratif, atau penindakan.

Pengawasan kosmetik melalui sampling dan pengujian perlu ditunjang dengan sumber daya dan kelengkapan yang mumpuni. Upaya yang dilakukan Badan POM untuk menyempurnakan sampling dan pengujian antara lain menerbitkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan *multiyears*, yaitu panduan pelaksanaan sampling dan pengujian untuk petugas di Balai Besar/Balai/Loka POM yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan tren pengawasan obat dan makanan tahun sebelumnya serta prediksi pola konsumsi dan peredaran obat dan makanan di tahun mendatang. Selain itu, Badan POM juga mengembangkan konsep Regionalisasi Laboratorium, yaitu pengelompokan Balai Besar/Balai/Loka POM sebagai strategi efisiensi dan efektivitas pengujian berdasarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan *multiyears* serta konsep Regionalisasi Laboratorium perlu diselaraskan dengan pemahaman petugas di Balai Besar/Balai/Loka POM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas serta mewujudkan sampling dan pengujian yang tepat dan optimal, Badan POM menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik** di Bekasi pada tanggal

15 s.d. 16 Mei 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh Direktorat Pengawasan di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik serta dihadiri oleh seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM dan unit pusat terkait secara *hybrid*. Pada kegiatan ini, disampaikan materi mengenai kebijakan dan teknis pelaksanaan sampling kosmetik secara acak dan *targeted*, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan *post-test* bagi petugas pelaksana sampling dan pengujian.



c. Pengawasan Implementasi Regulasi Kosmetik Isi Ulang

Kosmetik menjadi salah satu produk sediaan farmasi dengan nilai ekonomi tinggi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan kosmetik yang masif ini ternyata berdampak pada menumpuknya limbah plastik kemasan kosmetik dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Untuk merespon fenomena ini, Badan POM menerbitkan kebijakan kosmetik isi ulang yang dapat mengakomodasi upaya pelestarian lingkungan tanpa mengurangi jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk.

Berkenaan dengan kebijakan baru ini, Badan POM perlu mempersiapkan hal-hal yang dapat membantu pengimplementasiannya, baik dari sisi *stakeholder* seperti industri dan pelaku usaha kosmetik, akademisi, konsumen, serta kementerian/lembaga sektor terkait, maupun dari sisi petugas Balai

Besar/Balai/Loka POM. Oleh karena itu, Badan POM menginisiasi kegiatan **Focus Group Discussion Reduksi Limbah Kemasan Kosmetik Melalui Pengawasan Implementasi Regulasi Kosmetik Isi Ulang** di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2023 berupa diskusi mengenai penerapan konsep kosmetik isi ulang yang komprehensif, solutif, dan efektif dari berbagai perspektif. Dari kegiatan ini, diperoleh komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* dalam mendukung reduksi limbah dengan tetap mengedepankan kualitas produk kosmetik.



SK 3

Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima adalah sebesar 101.87% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik.

IK-4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pengukuran indicator ini dilakukan dengan menggunakan survei kepada para pengguna layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pelaksanaan / penilaian survei dilakukan oleh Inspektorat.

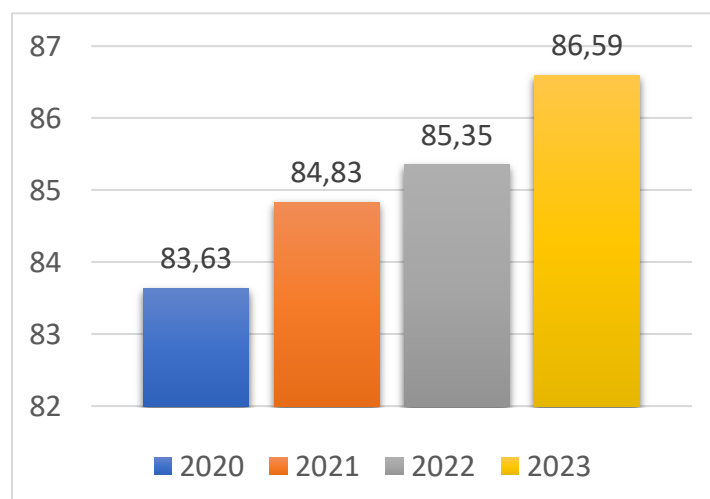
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 7 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	86.59	101.87	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-4 adalah sebesar 86.59% dengan capaian 101.87%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 4 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 8 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	86.59	99.53	cukup

Realisasi IK-4 tahun 2023 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Maka diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

a. Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika

Penerbitan SKI dilakukan secara online melalui sistem e-bpom.pom.go.id yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui INSW (Indonesia National Single Window). Evaluasi permohonan penerbitan SKI dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang diunggah oleh importir ke dalam sistem e-bpom.

Untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memastikan dokumen yang diunggah pada saat pengajuan SKI adalah dokumen yang benar, diperlukan verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir produk jadi/bahan baku kosmetika.

Layanan permohonan SKI merupakan salah satu bentuk layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Meskipun termasuk layanan publik, fungsi pengawasan dalam memberikan layanan SKI tersebut tetap berjalan. Petugas melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan SKI Kosmetika untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika impor yang

masuk ke dalam wilayah Indonesia telah terjamin syarat keamanan, manfaat, dan mutunya.

Bentuk pelaksanaan verifikasi teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka pemeriksaan terhadap sarana importir kosmetik untuk memastikan produk kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2023, terdapat sekitar 27 ribu SKI yang diterbitkan untuk pelaku usaha kosmetik maupun bahan baku kosmetik. Hasil evaluasi SKI selama tahun 2023 Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Usaha di bidang kosmetik merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dan banyak diminati pelaku usaha termasuk UMKM. Pertumbuhan industri kosmetik dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan lebih dari 64% sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik maupun pengawasannya. Sesuai dengan misi Badan POM, yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM kosmetik, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, Badan POM selalu berupaya mendekatkan diri kepada pelaku usaha. Banyak cara telah dilakukan untuk mendukung misi ini, tidak terkecuali upaya Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk mempercepat pelayanan publik.

- a. Desk Konsultasi Layanan Sertifikasi CPKB dilakukan secara berkala untuk mengatasi permasalahan pemenuhan regulasi pada saat pengajuan perizinan sarana. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha terutama skala mikro dan kecil salah satunya adalah kurangnya kompetensi personil sehingga dibutuhkan bimbingan yang lebih intensif dalam melaksanakan regulasi khususnya penerapan CPKB secara konsisten;

- b. Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik Sertifikasi, Eksportasi, dan Importasi Kosmetik” di Jakarta pada 14-15 Maret 2023 sebagai wadah bagi para penerima layanan menyampaikan saran dan masukan yang membangun dalam upaya peningkatan perfoma pelayanan publik di bidang sertifikasi CPKB, importasi dan eksportasi kosmetik serta melakukan konsultasi dalam rangka pemenuhan ketentuan di bidang kosmetik;
- c. Pertemuan persiapan perluasan peran UPT Badan POM dan Asosiasi dalam Percepatan Pelayanan Publik Sertifikasi CPKB melibatkan internal Badan POM, UPT BPOM dan asosiasi di bidang kosmetik secara hybrid pada hari Selasa, 18 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan inisiasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih memandirikan UPT dan Asosiasi;
- d. Penyusunan Buku Praktis Menyusun Denah Bangunan Industri Kosmetik untuk menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan UPT dalam rangka penerapan dan pembinaan industri terhadap prinsip-prinsip CPKB khususnya aspek bangunan. Buku ini diterbitkan pada Desember 2023 dan telah didistribusikan ke pemangku kepentingan baik dalam bentuk buku maupun buku elektronik yang dapat diakses melalui laman Direktorat Pengawasan Kosmetik www.waskos.pom.go.id. Denah bangunan menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam pemenuhan CPKB agar produk yang dihasilkan seragam dalam setiap bets dan menjaga kualitas serta meminimalkan kesalahan produksi. Buku praktis ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam percepatan pelaksanaan pelayanan publik sertifikasi CPKB melalui peningkatan pemahaman pemangku kepentingan.

c. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika

Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar dianggap lebih efektif apabila mengedepankan pro-active control. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan

penangkalan terjadinya pelanggaran di bidang kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kosmetika memenuhi syarat, agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya, dengan fokus pada konsumen yang berisiko tinggi terpapar dan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.



Kegiatan KIE ini dilaksanakan di wilayah Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya sebanyak 18 (Delapan Belas) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 13, 15 April, 1, 4, 13, 26, 29, dan 31 Mei, 3, 19, 21 juni, 8, 23, 27 juli, 6, 28 agustus, 3 september dan 11 oktober 2024. Masing-masing

pertemuan dihadiri oleh 500 (lima ratus) orang peserta. Sebagai narasumber dalam pertemuan ini adalah Perwakilan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar POM di Surabaya, serta melibatkan 1 (satu) orang anggota DPR dari Komisi IX, yaitu ibu Dra. Lucy Kurniasri.

SK 4

Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik

SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 102.22% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 3 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, 2). Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder, 3). Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu.

IK-5. Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu terhadap penyelesaian kegiatan tindak lanjut/verifikasi atas hasil pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku.

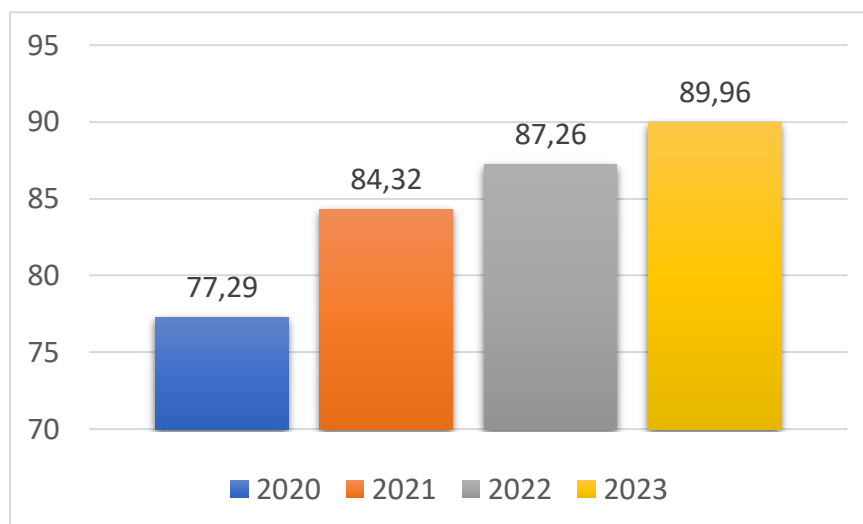
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 9 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	89.96	102.22	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-5 adalah sebesar 89.96% dengan capaian 102.22% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk indikator Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 10 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	89.96	101.07	Sangat baik

Realisasi IK-5 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja supaya target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-6. Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder, indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak tindak lanjut yang telah dilakukan oleh stake holder atas surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan.

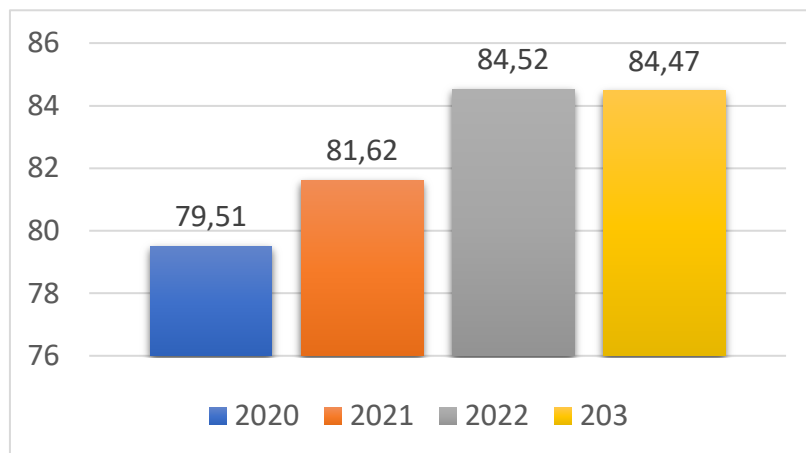
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 11 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	84	84.47	100.56	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-6 adalah sebesar 84.47% dengan capaian 100.56 dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 6 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk indikator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 12 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	85	84.47	99.38	cukup

Realisasi IK-6 tahun 2023 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja supaya target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-7. Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu, indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu tindaklanjut terhadap laporan keamanan atau laporan efek samping kosmetik yang diterima.

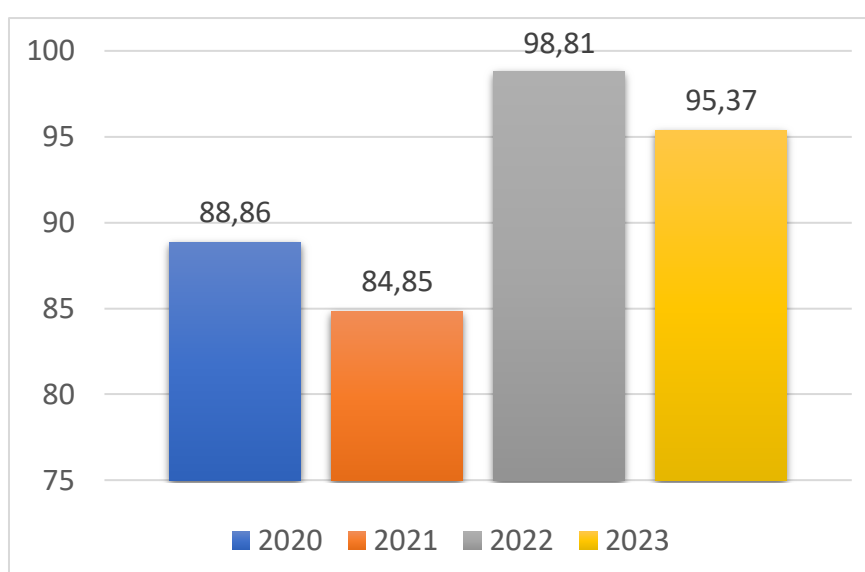
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 13 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	95.37	104.80	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-7 adalah sebesar 95.37% dengan capaian 104.80% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 7 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk indikator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder mengalami fluktuatif dengan penurunan pada tahun 2021 namun kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 14 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	95.37	103.66	Sangat baik

Realisasi IK-7 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border dan Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor

Pada tahun 2018 hingga bulan November 2023 mekanisme pemasukan kosmetika impor adalah post border, dimana kosmetika impor dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa persyaratan SKI pada saat clearance. Hal tersebut membuat pemerintah, khususnya Badan POM harus berupaya secara optimal, untuk mengantisipasi masuknya kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya. Untuk meningkatkan pengawasan di bidang importasi bahan baku dan produk jadi kosmetika melalui mekanisme post border, dibutuhkan perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) karena pengawasan kosmetika impor yang semakin kompleks akibat adanya mekanisme post border ini.

Pada tanggal 6 Oktober 2023 terdapat instruksi Presiden dalam Rapat Internal Kabinet tentang Pengetatan Arus Masuk Barang Impor tanggal 6 Oktober 2023. Dalam upaya melaksanakan instruksi tersebut, Badan POM melakukan revisi peraturan dari semula adalah *post border* diubah menjadi *border*. Untuk lebih terjalinnya koordinasi antara Badan POM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, serta lintas sektor terkait dalam melakukan

pengawasan kosmetika border, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, berkenaan dengan hal tersebut Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Konsultasi Publik pada tanggal 16 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Asosiasi pelaku usaha dan pelaku usaha di bidang OT, SK, dan Kosmetik serta K/L terkait seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan), Lembaga Nasional Single Window (LNSW).
2. Harmonisasi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Oktober 2023.
3. Sosialisasi PerBPOM No. 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 456 tahun 2023 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2023

b. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik

Perkembangan produk kosmetik saat ini kian bertumbuh pesat, baik dari sisi peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik maupun pertumbuhan industri kosmetik. Badan POM senantiasa mendorong pelaku usaha kosmetik untuk semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional, diantaranya dengan fleksibilitas regulasi bagi pelaku usaha yang belum memiliki fasilitas produksi dapat memiliki izin edar produk dengan kontrak produksi ke industri kosmetik. Namun berdasarkan hasil pengawasan, kemudahan tersebut menjadi salah satu latarbelakang terjadinya sejumlah pelanggaran seperti kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), produk palsu, dan kosmetik mengandung bahan berbahaya

Dalam upaya melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/ dilarang dalam kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan strategi intensifikasi penelusuran berdasarkan analisa tren kosmetik di peredaran sehingga dapat teridentifikasi sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan industri kosmetik, badan usaha pemilik

notifikasi, serta pemilik merek yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan terhadap sarana tersebut secara serentak oleh petugas Direktorat Pengawasan Kosmetik bersama Balai Besar POM di Makassar pada tanggal 18-19 Oktober 2023, kemudian dilakukan desk tindak lanjut untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif.



Dari pelaksanaan kegiatan intensifikasi tersebut, ditemukan 10 pelaku usaha kosmetik di wilayah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran peredaran kosmetik dengan berbagai modus. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta desk tindak lanjut dapat diungkap beberapa modus pelanggaran diantaranya pada sistem kosmetik kontrak berdasarkan kuasa merek, pemilik merek berperan dalam melakukan produksi kosmetik yang diduga mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya kemudian melakukan penjualan secara online atau secara terbatas kepada anggota (agen/reseller). Terhadap temuan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif dan dilaporkan kepada bagian penindakan untuk kegiatan intelijen dan pro-justitia, sesuai ketentuan yang berlaku

c. Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di

pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.



Temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui Siaran Pers atau *Public Warning* yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.

Pada tanggal 8 Desember 2023, Badan POM mengumumkan kepada masyarakat melalui kegiatan *Public Warning* 2023 terkait kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) item dengan total temuan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode tersebut, yaitu sebanyak 1,2 juta *pieces* dengan nilai keekonomian sebesar 42 miliar. Temuan didominasi oleh krim wajah yang mengandung Merkuri, Asam retinoat, dan Hidrokuinon, serta rias wajah dengan pewarna Merah K3 dan Merah K10.

Selain itu, BPOM juga menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain (Amerika Serikat, Kanada, Brunei Darusalam, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, Hongkong). Dari laporan tersebut, sebanyak 43 (empat puluh tiga) kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya selama setahun terakhir tidak terdaftar di Indonesia.

d. Pembentukan Agent of Change dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetik

Saat ini perkembangan peredaran kosmetik semakin pesat dengan cakupan area peredaran yang meluas mencapai pelosok daerah. Kosmetika juga telah menjadi kebutuhan semua orang, mulai dari bayi, remaja, dewasa, lanjut usia, pria maupun wanita. Sehingga diperlukan pemantauan terhadap efek samping kosmetika untuk mengawal keamanan kosmetik diperedaran. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetika pada setiap orang tidaklah sama. Efek samping kosmetika walaupun ringan dan jarang terjadi namun dapat menimbulkan efek samping yang serius, serta sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemakainya.

Berdasarkan data laporan efek samping kosmetika yang diterima dari tenaga kesehatan dan masyarakat masih minim, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan sehingga dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pelaporan efek samping kosmetika.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran baik pelaku usaha, tenaga kesehatan, maupun masyarakat terhadap pentingnya pelaporan efek samping kosmetik diperlukan strategi agar lebih berdampak optimal. Sehingga Badan POM melibatkan generasi milenial untuk dapat menjadi agen perpanjangan tangan dalam menyapaikan informasi pentingnya menggunakan kosmetik yang baik dan juga kesadaran akan pelaporan efek samping dengan kegiatan **“NGOPI CANTIK Ngebahas Kosmetik”**

Kegiatan Ngopi Cantik mengusung konsep diskusi ringan dan santai dengan harapan pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat lebih selektif dalam membeli kosmetik yang memenuhi ketentuan. Kegiatan di kemas secara menarik dan berseri dengan tema-tema yang berganti.

Kegiatan Ngopi Cantik Seri 1 mengangkat tema **“Kosmetik Abal-Abal Sudah Dilarang, Kok Masih Ada?”** dengan narasumber dr. Dia Febrina, Sp.KK selaku dokter *influencer*, Christy Raina selaku *beauty influencer*, dan Direktur Pengawasan Kosmetik. Keterlibatan *beauty influencer* sangat berperan penting dalam peredaran kosmetik di media sosial, salah satunya melalui konten review produk kosmetik yang dapat mempengaruhi masyarakat

sehingga Badan POM turut melibatkan *beauty influencer* dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat.



Kegiatan Ngopi Cantik Seri 2 mengangkat tema **“Beli Kosmetik Aman, Dimana Ya?”** yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan narasumber Arinda K (Editor in Chef of Female Daily Network), beauty enthusiast Amalia (@deszell) dan Direktur Pengawasan Kosmetik. Perbincangan seputar tips membeli kosmetik yang aman tersebut melibatkan peserta dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Depok (PKK), Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UPN Veteran, Mahasiswa ISMAFARMASI Jabodelata, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma dan para Beauty Influencer.



e. Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha

Maraknya kanal jual beli di media online telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan produk kecantikannya. Beragam produk kosmetik yang ditawarkan secara online, dengan harga murah dan merek terkenal menyebabkan konsumen kurang waspada dengan produk kosmetika yang ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang, yang tidak jarang menimbulkan efek samping bagi penggunanya.

Pengawasan kosmetika tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan POM sebagai regulator. Pelaku usaha kosmetika juga harus memiliki komitmen *“sharing responsibility”* dalam menjamin produk yang dihasilkan dan atau diedarkan senantiasa memenuhi keamanan, mutu dan kemanfaatan. Salah satu bentuk *sharing responsibility* adalah monitoring efek samping kosmetik kosmetik, namun dalam pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan pertemuan pembahasan untuk mengetahui akar pemasalahannya dan strategi penanganannya, agar monitoring efek samping kosmetik dapat berjalan optimal.

Pertemuan Pembahasan Pemangku Kepentingan untuk Revitalisasi Strategi Monitoring Efek Samping Kosmetik pada tanggal 31 Mei 2023 dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Perdoski, IDI, IAI, ahli komunikasi, asosiasi kosmetik serta perwakilan pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan usulan rumusan strategi antara lainn ampanye secara serentak terkait kosmetik aman, program kontinyu kepada masyarakat melalui media sosial terkait pelaporan KTD kosmetik, simplifikasi aplikasi/sistem pelaporan KTD, Revisi peraturan Badan POM No.26 tahun 2019 terkait sanksi kepada pemilik NIE yang tidak melaporkan KTD, serta Kerjasama dengan perhimpunan profesi (Perdoski, IAI).

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan awareness pelaku usaha dalam melakukan monitoring dan melaporkan kejadian efek samping kosmetik sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan.



f. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Kosmetik

Peredaran kosmetik yang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat, diiringi pula dengan semakin maraknya modus pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran berupa temuan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) mengandung bahan dilarang, seperti bahan obat. Salah satu modus pelanggaran tersebut adalah peredaran skincare dengan etiket biru yang dijual secara bebas di media online tanpa pengawasan tenaga kesehatan dan tanpa resep dokter. Peredaran skincare etiket biru yang tidak memenuhi ketentuan ini melibatkan industri kosmetik, tenaga kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian/klinik kecantikan.

Menyikapi maraknya peredaran skincare beretiket biru, BPOM menginisiasi pembahasan penanganan skincare etiket biru yang melibatkan berbagai pihak di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, asosiasi profesi kedokteran dan apoteker (IDI, Perdoski dan IAI), Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), serta asosiasi pelaku usaha produksi kosmetik. Pertemuan pembahasan terkait upaya penanganan peredaran skincare beretiket biru ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 September 2023 dan 25 September 2023. Berdasarkan pertemuan tersebut telah menyepakati adanya tiga pilar utama melalui sinergisme pengawasan, pembinaan, dan edukasi masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanganan peredaran skincare beretiket biru.



Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penanganan peredaran skincare beretiket biru, Propinsi Bali dipilih menjadi bagian dari upaya sinergisme pembinaan dengan melibatkan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun asosiasi profesi dari seluruh kota dan kabupaten. Pembinaan Penanganan Skincare Beretiket Biru yang Tidak Memenuhi Ketentuan di Provinsi Bali diselenggarakan pada tanggal 27 November 2023 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah setempat serta asosiasi profesi kedokteran dan apoteker (IDI, Perdoski dan IAI), Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin). Kegiatan ini merupakan suatu pilot project dimana akan didapatkan hasil berupa indikator yang dapat dijadikan parameter pelaksanaan pembinaan di daerah lainnya.

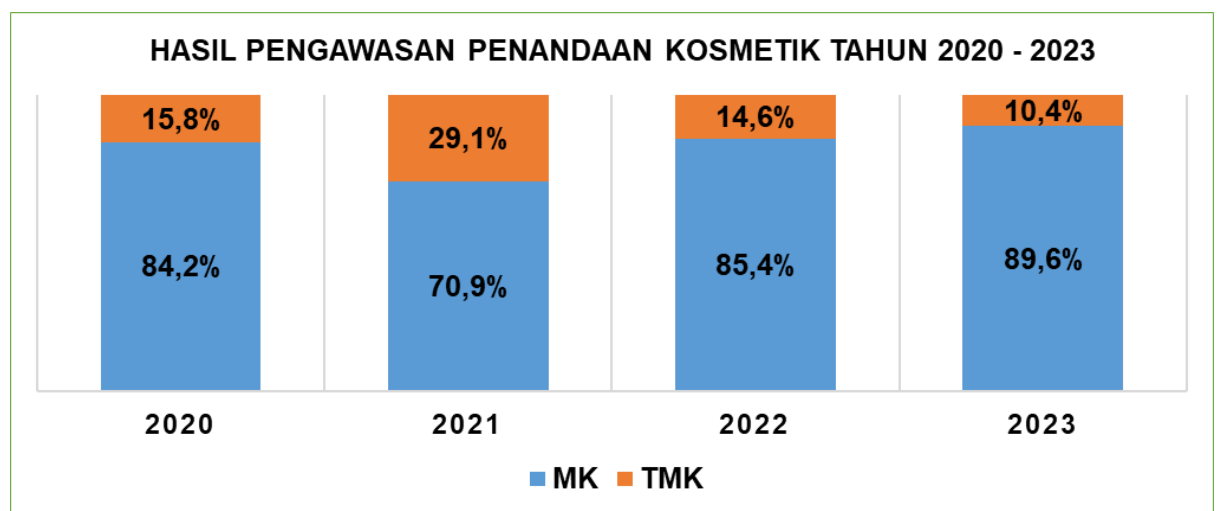


g. Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik

Sistem notifikasi kosmetik di ASEAN memberikan konsekuensi salah satunya yaitu tidak dilakukannya evaluasi *pre market* terhadap informasi pada penandaan kosmetik. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat membuat desain penandaan kosmetik tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Badan

POM. Namun demikian, pelaku usaha tetap wajib mencantumkan informasi pada penandaan kosmetik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan penandaan dilakukan oleh petugas UPT BPOM di seluruh Indonesia terhadap seluruh kosmetik yang dilakukan pengambilan sampel dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.43.04.23.22 Tahun 2023 tentang Perubahan Teknis Perencanaan Dan Pelaksanaan Sampling Dan Pengujian Obat Tradisional. Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik, terhadap Kosmetik yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Jumlah evaluasi penandaan (MK dan TMK), beserta hasil evaluasi penandaan Kosmetik yang TMK dilaporkan ke Kedeputan untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu dan keamanannya. Berdasarkan hasil pengawasan penandaan yang dilakukan oleh UPT BPOM seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2020 – 2022 adalah, didapat profil pengawasan penandaan sebagai berikut:



Hasil pengawasan penandaan kosmetik dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif dimana terjadi kenaikan penandaan memenuhi ketentuan. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan penandaan. Selain itu, upaya Badan POM dalam membina dan mendampingi

pelaku usaha agar dapat membuat desain penandaan kosmetik yang memenuhi ketentuan cukup berhasil.

Meskipun demikian, angka persentase penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan sebesar 10,4% dinilai masih cukup tinggi sehingga memengaruhi pencapaian target persentase produk kosmetik memenuhi ketentuan. Tingginya temuan penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan ini didominasi oleh temuan klaim tidak memenuhi ketentuan sebagaimana grafik sebagai berikut:



Klaim pada penandaan kosmetik merupakan salah satu *selling point* dari kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menarik perhatian konsumen. Selain klaim kosmetik, kelengkapan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan pada penandaan kosmetik masih menjadi tantangan dalam pemenuhan ketentuan penandaan kosmetik. Kesadaran pelaku usaha terkait regulasi persyaratan teknis penandaan kosmetik perlu terus ditingkatkan.

Salah satu upaya BPOM untuk mengintervensi tingginya temuan penandaan tidak memenuhi ketentuan adalah dengan melaksanakan Forum Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini berupa *desk* untuk mempercepat tindak lanjut temuan pelanggaran penandaan kosmetik serta sebagai upaya pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha. Sepanjang tahun 2023 kegiatan ini telah dilakukan di Jakarta pada tanggal 2-3 Februari 2023, 10 April 2023, 13 Juni 2023; di

Tangerang pada tanggal 17 dan 25 Mei 2023; dan di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2023.



Dalam rangka mencari solusi atas tingginya temuan penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan serta menyusun strategi pengawasan penandaan yang efektif, BPOM mengadakan kegiatan Revitalisasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini diadakan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri oleh ahli di bidang komunikasi, *influencer*, perwakilan kementerian/lembaga, perwakilan asosiasi pelaku usaha kosmetik, dan perwakilan asosiasi tenaga kesehatan.



Podcast Kosmetika Inspiratif: BPOM Dorong Start-Up Kosmetika Bangun Usaha dan Brand Image From Zero to Hero

Pasca pandemi COVID-19, seluruh industri mulai pulih dan bangkit, tak terkecuali di sektor kosmetika. Pangsa pasar yang sangat besar tak hanya dirasakan oleh industri skala besar, namun juga memunculkan banyak start-up kosmetika. Peluang ini perlu dimanfaatkan melalui ragam strategi jitu. Selain produk yang harus memenuhi ketentuan BPOM, skema promosi yang tepat dengan membangun brand image penting bagi pelaku usaha pemula. BPOM memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan program prioritas mulai start-up kosmetika dari zero hingga go global. Termasuk melalui berbagai program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, di antaranya melalui Podcast Kosmetik Inspiratif (POSITIF) yang diikuti 1.000 peserta dari start-up, reseller, dan UMKM kosmetika serta asosiasi pada 1 Maret 2023.

Podcast yang bertajuk BPOM Dorong Start-Up Kosmetika Bangun Usaha dan Brand Image From Zero to Hero ini menghadirkan perwakilan dari Badan POM yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik serta

Plt Direktur Pengawasan Kosmetik, serta praktisi branding dari perusahaan kosmetika dan asosiasi. Praktisi tersebut yaitu Vice President PT Paragon Technology and Innovation, dr. Sari Chairunnisa; Brand Director PT Avo Innovation Technology, Nurtaqi Irzalina; dan Chairperson of The Indonesian Digital Marketing Association, Dian Martin.

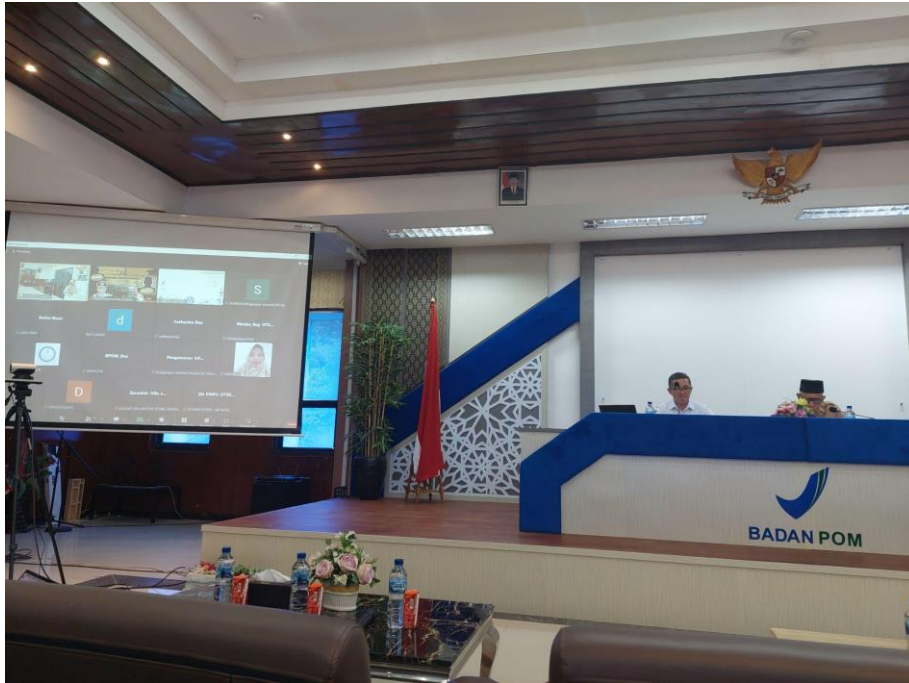


h. Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah

Pada sistem notifikasi kosmetik tidak terdapat persetujuan penandaan dan iklan kosmetik (tidak ada pengawasan *pre-market*) saat pelaku usaha melakukan notifikasi produk kosmetik. Hal ini menyebabkan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik ditekankan kepada pengawasan saat produk beredar di pasaran (pengawasan *post-market*). Dengan demikian, petugas bagian pemeriksaan di UPT Badan POM di seluruh Indonesia harus mengevaluasi penandaan dan iklan kosmetik yang beredar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada contoh penandaan dan iklan yang sudah disetujui sebelumnya saat proses notifikasi produk kosmetik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan forum diskusi untuk meningkatkan dan memperbaharui kompetensi petugas serta sebagai wadah persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang tepat.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemandirian petugas Balai Besar/ Balai/ Loka POM dalam melakukan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, maka dilakukan kegiatan forum komunikasi antara petugas Pusat dan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kegiatan pembinaan kepada UPT BPOM sehingga diharapkan dapat mengefisiensikan sumber daya yang diperlukan. Forum komunikasi atau pembinaan terkait pengawasan penandaan dan iklan kosmetik ini telah dilaksanakan secara langsung di UPT BPOM yang memerlukan pembinaan/pendampingan pengawasan, antara lain:

1. Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Dharmasraya, dan Loka POM di Payakumbuh pada tanggal 30 Agustus 2023



2. Balai POM di Tulang Bawang pada tanggal 23 Mei 2023



i. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0

Perkembangan era digitalisasi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat terutama komoditi kosmetik, sehingga peredaran kosmetik secara online semakin meningkat. Menyikapi hal tersebut, Badan POM sebagai bagian dari pemerintah turut berupaya mendukung pemulihan sektor perekonomian dan juga meningkatkan pengawasan iklan kosmetik di media

online dengan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait peredaran kosmetik online.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Desk bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik di Media Online di Hotel Avenzel, Bekasi pada tanggal 9 November 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh 9 (sembilan) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yaitu Bukalapak, Lazada, Sociolla, BeautyHaul, Shopee, Blibli, Watsons, Istyle, dan Tokopedia.

Kegiatan Desk bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik di Media Online ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik dan dilanjutkan dengan desk tindak lanjut hasil pengawasan promosi kosmetik.

Dengan adanya, kegiatan ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kesadaran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam mengiklankan kosmetik yang memenuhi ketentuan, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penandaan dan promosi kosmetik di media online.



Gambar 1. Desk bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Rangka Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik di Media Online (Bekasi, 9 November 2023)

j. Dialog Interaktif "Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik"

Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun karena merupakan salah satu sektor yang menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk era saat ini. Industri kosmetik, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kosmetik, juga merupakan salah satu andalan nasional karena mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Potensi pasarnya dapat dimaksimalkan melalui branding produk yang tepat serta memperluas akses pasar ke luar negeri.

Berdasarkan kajian Kedutaan Besar RI di Brussels tahun 2021, pangsa pasar kosmetika natural terbesar berada di negara Jerman dan Perancis. Kosmetika natural kian hari makin bersinar di pasar internasional. Namun, berdasarkan data penerbitan SKE tahun 2020 – 2022, belum ada SKE kosmetika yang diterbitkan untuk kedua negara tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap potensi dan regulasi ekspor di negara tersebut khususnya pasar kosmetik tematik/natural cosmetic sehingga didapatkan informasi terkini yang mumpuni bagi calon eksportir kosmetika natural.

Dalam rangka mendukung UMKM kosmetik agar dapat menghasilkan produk kosmetik tematik/natural cosmetic yang aman, bermutu dan berdaya saing, diperlukan dukungan penuh oleh Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik berupa akses informasi terkait potensi dan regulasi ekspor kosmetik tematik/natural cosmetic, khususnya di benua Eropa (Jerman dan Perancis). Selain itu, pendampingan dalam pemenuhan aspek CPKB pada UMKM kosmetika juga sangat dibutuhkan sehingga kosmetika yang diekspor telah terjamin kualitasnya dan mampu bersaing di pasar global.

Kegiatan Bincang Ekspor Kosmetik Tematik (Bincang Estetik) dilaksanakan secara luring dan daring yang terdiri dari sebanyak 23 peserta hadir secara luring terdiri dari perwakilan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di Yogyakarta yang memiliki potensi untuk ekspor, dan sebanyak 109 peserta

hadir secara daring termasuk perwakilan dari Perkosmi, PPAK, APK2I, Perkosmi Jateng DIY, dan DPD GPEI Yogyakarta sebanyak 109 peserta. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi berusaha bagi UMKM khususnya yang berada di wilayah Yogyakarta agar dapat bersaing produknya di pasar internasional melalui fasilitasi terintegrasi terkait akses informasi terkait potensi dan regulasi ekspor kosmetik tematik/natural cosmetic serta pendampingan pemenuhan aspek CPKB bagi UMKM kosmetik tematik/natural cosmetic.



Gambar 1. Kegiatan Bincang Ekspor Kosmetik Tematik di Yogyakarta, 20 Maret 2023

SK 5

Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai/Loka POM dalam pengawasan kosmetik adalah sebesar 103.27% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik.

IK-8. Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik, indicator ini bertujuan untuk memberikan arahan, pembinaan, pendampingan terhadap UPT guna meningkatkan kualitas pengawasan kosmetik di wilayahnya masing-masing.

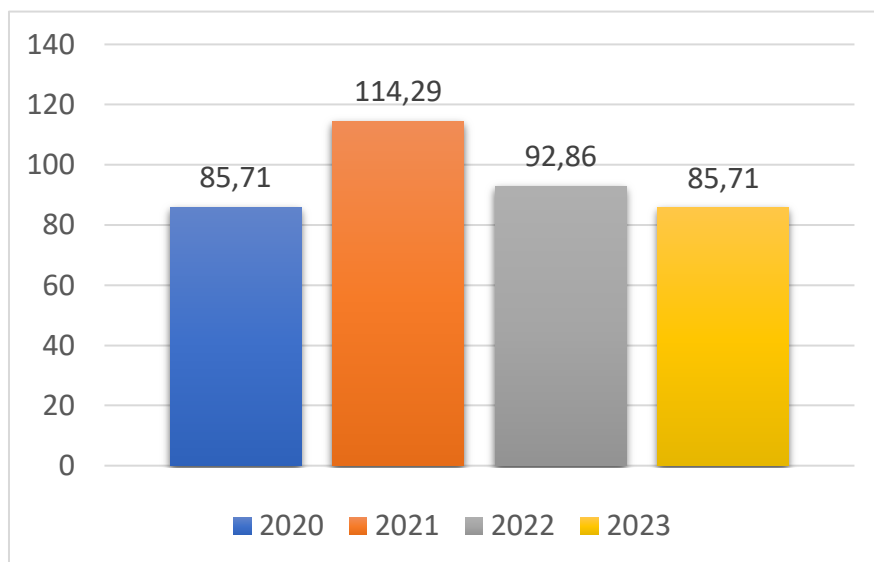
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 15 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	85.71	103.27	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-8 adalah sebesar 85.71% dengan capaian 103.27% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 8 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk indicator Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam

rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 16 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	85.71	99.67	Cukup

Realisasi IK-8 tahun 2023 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Sehingga diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Disadari bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak dapat menjadi single player. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan kosmetik berjalan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kerja pengawasan kosmetik dan peningkatan kerjasama lintas sektor diantaranya melalui rapat koordinasi dengan lintas sektor, pertemuan dalam rangka sosialisasi kebijakan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kosmetik.

Selain melakukan Kerjasama terhadap lintas sector direktorat pengawasan kosmetik juga melakukan bimbingan atau supervise kepada upt badan pom yang ada di provinsi. Pada tahun 2023 Direktorat pengawasan kosmetik telah melakukan supervise terhadap 12 UPT Badan POM. Supervise yang dilakukan berupa pemaparan materi terkait pengawasan kosmetik serta diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang sering muncul terkait pengawasan kosmetik di wilayah upt tersebut. Selain itu dilakukan juga kunjungan ke sarana kosmetik yang terdapat di wilayah tersebut guna melihat langsung permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Serta pemberian bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku

SK 6

Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik
Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebesar 100.01% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu, 2). Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik.

IK-9. Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu, indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu terhadap penyelesaian pengajuan/permohonan pelayanan public yang diterima.

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

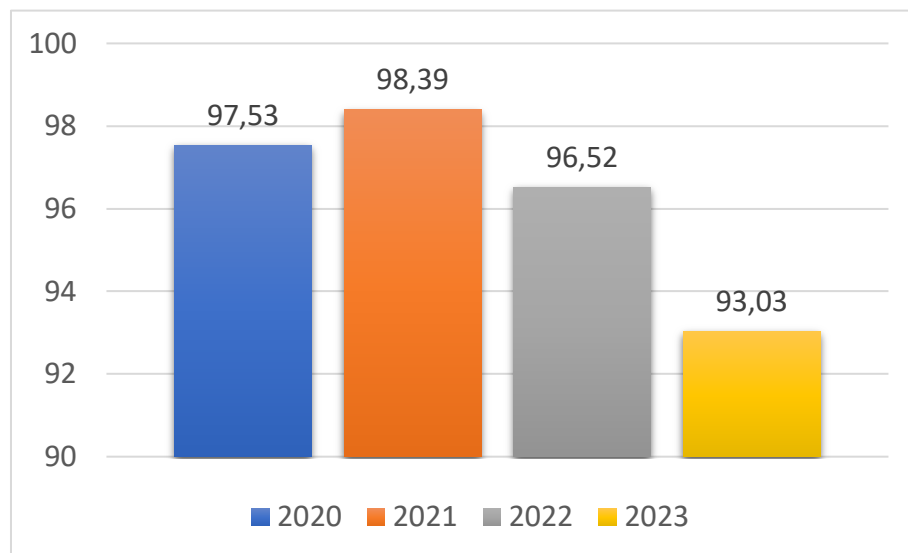
Tabel 17 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	93	93.03	100.03	Sangat baik
---	----	-------	--------	-------------

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-9 adalah sebesar 93.03% dengan capaian 100.03% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu mengalami kenaikan pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 namun masih berada di atas target pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 18 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94	93.03	99.48	cukup

Realisasi IK-9 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-10. Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas sdm, sarana dan prasarana, system informasi pelayanan public, konsultasi dan pengaduan, inovasi. Penilaian indicator ini dilakukan oleh biro hukor.

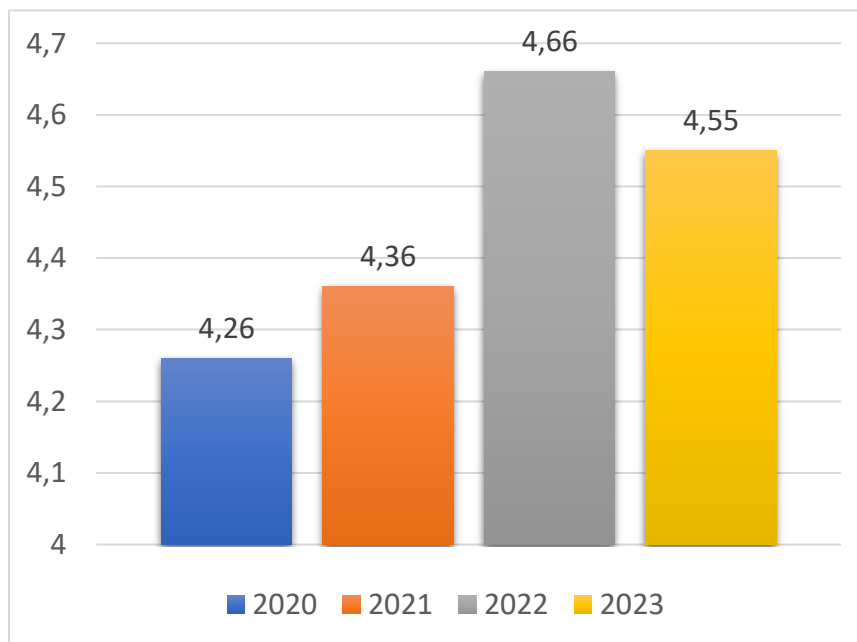
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 19 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.55	4.55	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-10 adalah sebesar 4.55 dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capain tersebut masuk dalam kategori baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 10 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahunnya namun terdapat penurunan pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 20 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	4.55	97.85	Cukup

Realisasi IK-10 tahun 2023 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. sehingga diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi

Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik merupakan persyaratan bagi sarana produksi sebelum dapat menotifikasi kosmetik dalam rangka izin edar. Pemenuhan CPKB untuk menjamin bahwa sarana mampu memproduksi kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, kualitas dan manfaat serta penandaan. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sarana/fasilitas industri kosmetik dan evaluasi dokumen penerapan 12 aspek CPKB. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah bukti penerapan CPKB berupa sertifikat CPKB yang dapat digunakan oleh industri kosmetik untuk menotifikasikan produknya. Selama tahun 2023, sertifikat CPKB yang diterbitkan sebanyak 360 sertifikat untuk 130 industri. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah yang diterbitkan pada tahun 2022 yaitu 355 sertifikat untuk 125 industri. Hal ini menunjukkan bahwa industri kosmetik di Indonesia tetap berkembang pasca pandemi Covid-19.

b. Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB

Desk konsultasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan publik untuk menjembatani komunikasi antara evaluator dan pelaku usaha utamanya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satu permasalahan pelaku UMK adalah keterbatasan kompetensi personil kunci sehingga kesulitan dalam penyelesaian CAPA yang berimbas pada keterlambatan perizinan. Dengan dilakukan desk CAPA maka pelaku usaha dapat berdiskusi dengan evaluator terhadap kendala penyelesaian tindakan perbaikan dan pencegahan temuan hasil pemeriksaan. Demikian juga terhadap penyusunan denah bangunan yang merupakan langkah awal dalam membangun industri kosmetik agar secara alur baik orang maupun barang

sesuai dengan prinsip CPKB. Desk denah dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan persetujuan denah beberapa kali namun belum memahami dan sesuai dengan CPKB.

c. Percepatan Pelayanan Publik dalam upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha

Secara umum salah satu kendala pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan adalah tingkat pemahaman karyawan dalam melaksanakan CPKB secara konsisten. Hal tersebut terutama untuk industri mikro dan kecil dengan berbagai keterbatasan. Aspek personalia merupakan bagian dari sistem mutu CPKB yang sangat penting dalam penerapannya karena personil adalah komponen yang memiliki keinginan sendiri dan mudah lupa sehingga harus secara rutin dilakukan pelatihan dan pemutakhiran regulasi terbaru. Pelatihan CPKB telah dilaksanakan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara hybrid untuk mencakup audien yang lebih banyak dan juga mengunggah di media sosial antara lain akun youtube dan instagram Direktorat agar mudah dijangkau oleh pelaku usaha tanpa batasan waktu dan tempat sehingga kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha semakin luas.

selain peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam bentuk pelatihan, Terhadap petugas juga dilakukan pelatihan dalam pelayanan publik maupun dalam aspek teknis CPKB.

d. Penyusunan Media Digital Learning dalam Rangka Kemudahan dan Percepatan layanan Sertifikasi Sarana Kosmetik

Perluasan media edukasi bagi pelaku usaha dilakukan dengan penyusunan konten regulasi baik dalam bentuk video maupun e-book dan diupload di media sosial Direktorat Pengawasan Kosmetik.

e. Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun merupakan salah satu tools yang penting dalam menilai perfoma layanan yang diberikan serta berimplikasi dalam penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai komitmen Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam mewujudkan WBBM, perlu diadakan kegiatan dengan kerangka pendekatan yang komunikatif dan efektif kepada stakeholder untuk

memberikan kesempatan para stakeholder memberikan masukan konstruktif atas layanan yang telah diterima sebagai dasar perbaikan layanan publik. Adapun beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik, diantaranya :

1. Desk Konsultasi dan Pendampingan Pelaku Usaha terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Post Border Kosmetik yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 27-28 Februari 2023.



2. Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik Sertifikasi, Eksportasi, dan Importasi Kosmetik di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2023.



3. Desk Konsultasi dan Pendampingan Pelaku Usaha terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Post Border Kosmetik yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023.



SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif adalah sebesar 112.43% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik

IK-11. Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi.

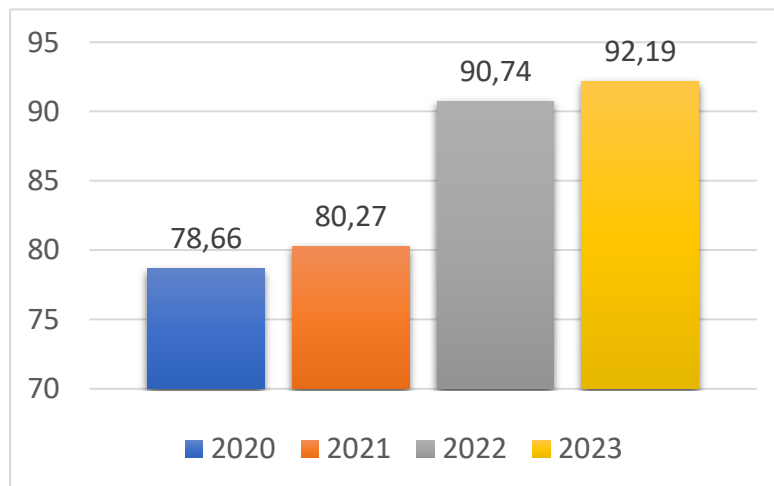
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 21 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	92.19	112.43	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-11 adalah sebesar 92.19% dengan capaian 112.43% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori Sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 11 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun nya.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 22 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	93.19	92.19	98.93	cukup

Realisasi IK-11 tahun 2023 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Sehingga diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif adalah sebagai berikut

a. Pemenuhan Keperluan Perkantoran

Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari hari pada Direktorat Pengawasan Kosmetik yang menunjang

penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, langganan video conference zoom, langganan License Ms. Office dll. Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan

b. Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik

Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit, baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.

Audit internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Juni 2023 dengan tim auditor internal dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Sedangkan audit eksternal diselenggarakan pada tanggal 26 – 27 September 2023 oleh auditor dari Sucofindo. Berdasarkan hasil audit internal telah dilakukan beberapa tindakan perbaikan, sedangkan pada audit eksternal tidak ditemukan temuan yang bersifat non conformities (NC) maupun minor.

c. Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputan II

Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputan II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputan II, serta konsolidasi internal untuk

meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputan II. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Kedeputan II

d. Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik

Visi Pengelolaan kearsipan sebagai pusat memori Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Kosmetik) dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal Badan POM Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapat nilai 96,33 kategori Sangat Memuaskan.

SK 8

SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal adalah sebesar 108.53% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

IK-12. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas ASN berdsarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

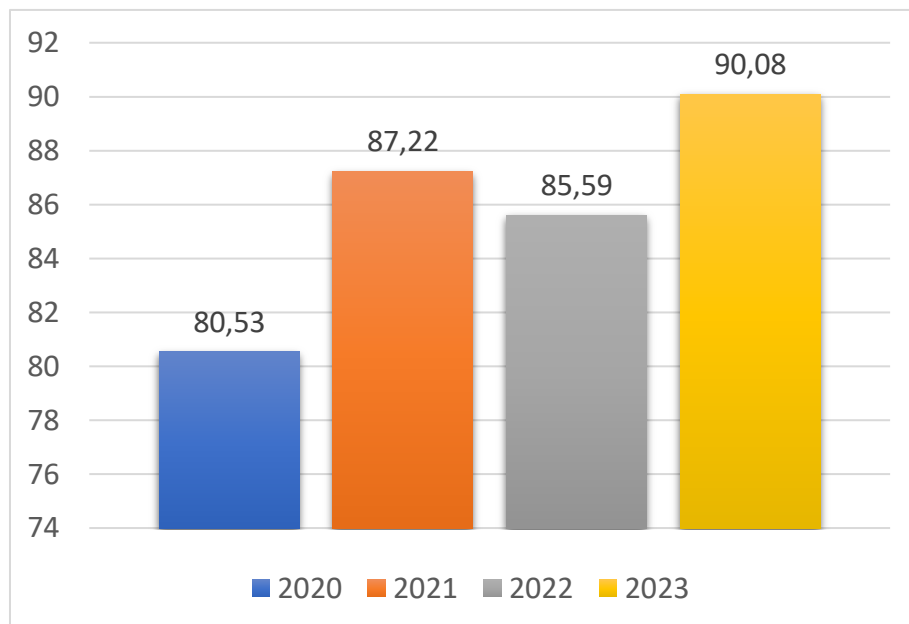
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 23 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	83	90.08	108.53	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-12 adalah sebesar 90.08 dengan capaian 108.53% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 12 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan pada tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang berasal dari penyetaraan/perpindahan jabatan dari jabatan structural ke jabatan fungsional belum melakukan diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional baru nya. Terutama khusus nya untuk jabatan-jabatan fungsional yang instansi Pembina nya di luar Badan POM / jabatan fungsional selain PFM, Sehingga membuat penilaian indeks ASN mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 capaian indikator tersebut mengalami kenaikan dikarenakan para pejabat fungsional sudah dapat melakukan diklat secara mandiri melalui ideas.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 24 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	87.41	90.08	103.05	Sangat baik

Realisasi IK-12 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal adalah sebagai berikut

a. Pengembangan Kompetensi Inspektur Kosmetik

Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kosmetika di peredaran, telah dilakukan rangkaian Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik bagi inspektur kosmetik di unit pusat dan UPT Badan POM di luar Pulau Jawa oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, meliputi :

1. Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Junior pada tanggal 23 Oktober - 1 November 2023 (47 peserta yang berasal dari 38 unit pusat dan UPT Badan POM di luar Pulau Jawa).



2. Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Senior pada tanggal 20 - 30 November 2023 (35 peserta yang berasal dari 24 unit pusat dan UPT Badan POM di luar Pulau Jawa).



Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyampaian materi dilakukan secara online; dan
2. Pelaksanaan PKL dilakukan di sarana produksi dan distribusi kosmetik di wilayah DKI Jakarta.

Adapun pemateri dalam bimbingan teknis ini antara lain dari Deputi 2 dan tim ahli Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan di bidang kosmetik oleh petugas Badan POM di pusat dan di daerah sehingga dapat membantu mewujudkan visi Badan POM yaitu “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik

Inovasi dalam pengembangan produk kosmetik menimbulkan tantangan baru dalam hal pengawasan dan inspeksi. Perubahan bahan, formulasi, dan teknologi produksi mempengaruhi cara inspektur kosmetik melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut. Mereka perlu memahami dan menguasai aspek-aspek inovasi terkait agar dapat mengidentifikasi risiko potensial, memeriksa kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, serta memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan forum komunikasi inspektur dengan tema “Transformasi Pengawasan Mewujudkan Iklim Positif Terhadap Kosmetik di Peredaran” pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2023 secara *hybrid*, yang dilaksanakan secara offline di Hotel Novotel Bukit Tinggi dan online melalui aplikasi *zoom meetings* yang diikuti oleh 220 inspektur kosmetik. Kegiatan ini menyertakan inspektur kosmetik di seluruh Indonesia untuk membahas perkembangan terkini terkait pengawasan kosmetik, tantangan beserta solusinya.

Forum Komunikasi Inspektur dibuka oleh Ibu Plt. Deputi II Badan POM dan melibatkan narasumber internal Badan POM dan juga narasumber eksternal dari lintas sektor terkait, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif solusi terhadap permasalahan pengawasan kosmetik di peredaran seiring dengan perkembangan usaha kosmetik yang sangat dinamis, salah satunya melalui transformasi pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Badan POM.



SK 9

Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 120% capaian tersebut masuk dalam istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal

IK-13. Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal, indikator ini bertujuan untuk mengukur pemanfaatan system berbasis elektronik yang digunakan oleh unit kerja. Penilaian terhadap indeks tersebut dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM.

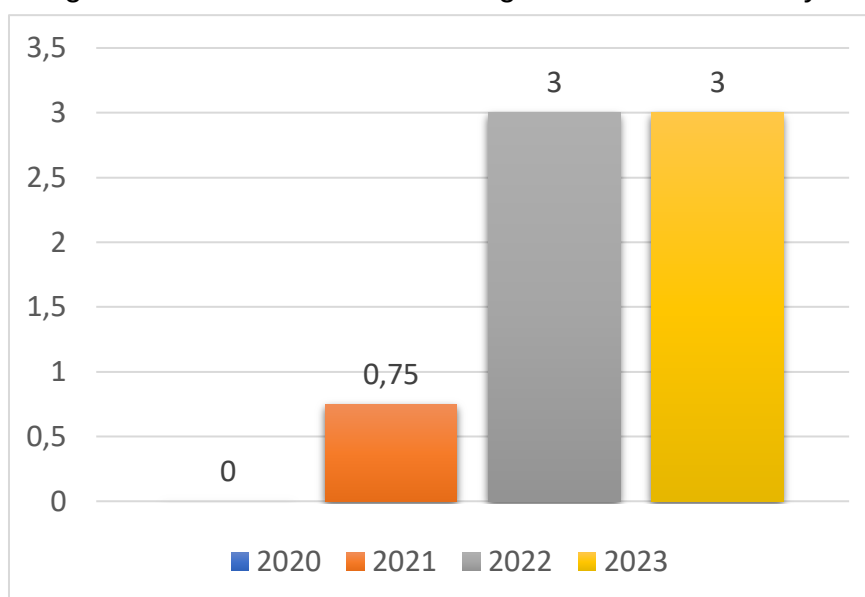
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 25 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2.50	3	120	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-13 adalah sebesar 3 dengan capaian 120% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 13 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 26 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	3	3	100	Sangat baik

Realisasi IK-13 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut

a. Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik

Kegiatan rapat internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam membahas topik-topik serta isu-isu actual terkait pengawasan kosmetik, rapat pembahasan monitoring dan evaluasi atas kinerja Direktorat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk berikutnya serta membahas terkait pemanfaatan TIK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari mulai dari pemanfaatan email corporate hingga pemanfaatan sistem aplikasi. Pada tahun 2023 indek pengolahan data dan informasi direktorat kosmetik mendapatkan nilai optimal yaitu sebesar 3 dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2,5. Artinya seluruh pegawai telah memanfaatkan sistem informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya.

SK 10

Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

Pada tahun 2023 capaian sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel adalah sebesar 100% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

IK-14. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik, indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output atau kinerja yang optimal. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara input / anggaran yg digunakan dengan output / hasil capaian kinerja yang dihasilkan.

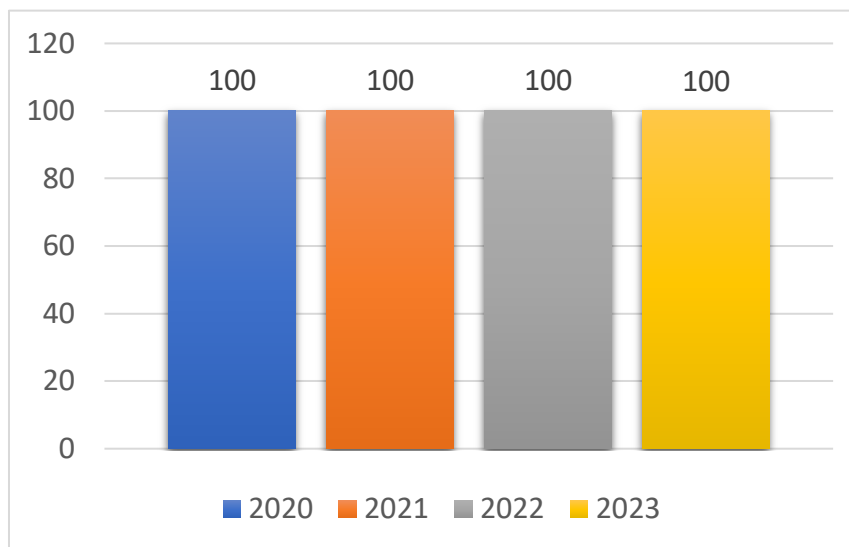
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 27 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100	baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-14 adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2023. Capaian tersebut masuk dalam kategori baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 14 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023. Realisasi untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah 100% selama 4 tahun arti nya Direktorat Pengawasan Kosmetik telah efisien dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam menghasilkan output kinerja.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 28 Realisasi tahun 2023 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	100	100	100	baik

Realisasi IK-14 tahun 2023 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel adalah sebagai berikut

a. Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelola PNBP adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan Pencatatan, monitoring dan pengelolaan penerimaan PNBP di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, dan mempunyai tugas mengelola seluruh penerimaan PNBP yang ada di Direktorat pengawasan kosmetik serta memonitoring sisa penyelesaian layanan yang belum di selesaikan. Honorarium pengelolaan PNBP diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Tahunan merupakan dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan Kosmetik atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan berbagai program. Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan ini mencakup laporan kegiatan dan capaian terhadap kinerja kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi kegiatan/program Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2023 dan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak/pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, Pelaku usaha, dan masyarakat

Laporan tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik yang diukur dengan menggunakan 10 Sasaran Kinerja dan 14 Indikator Kinerja. Dari 14 indikator kinerja terdapat 12 Indikator yang mendapatkan kriteria sangat baik dan 2 Indikator Mendapatkan kriteria Cukup. Pada tahun 2023 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.540.301.000,- sesuai dengan DIPA yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2022. Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.540.241.409,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2023.

SARAN

Dengan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2023, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya Kosmetik Ilegal yang beredar di pasaran.

Lampiran

ABK Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023

No	Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeti ng	Gap
1	Direktur Pengawasan Kosmetik	1	1	0
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0
3	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0
4	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
6	Arsiparis Terampil	3	1	2
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	10	6	4
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	33	18	15
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	35	17	18
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama	1	1	0
11	Perencana Ahli Pertama	2	1	1
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0
13	Pranata Komputer Pelaksana	0	1	-1
14	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
15	Analisis Barang Milik Negara	0	1	-1
16	Analisis Obat dan Makanan	0	1	-1
17	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
18	Arsiparis Mahir	1	0	1
19	Perencana Ahli Muda	1	0	1
20	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
21	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
22	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
	TOTAL	97	55	42